

**ANALISIS KEBERADAAN UNSUR *GHARAR* DAN *TADLIS* DALAM
(Suatu Penelitian pada Praktik Penjualan Cabai di Gampong Abo Teubeng
Kecamatan Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RIZKI

NIM. 170102078

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022M/1442H**

**ANALISIS KEBERADAAN UNSUR *GHARAR* DAN *TADLIS* DALAM
PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN
(Suatu Penelitian pada Praktik Penjualan Cabai di Gampong Abo Teubeng
Kecamatan Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MUHAMMAD RIZKI


NIM. 170102078


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing 1,

Pembimbing 2,


Amrullah, LL.M
NIP.198204152014032002


Riza Adnan Mustaqim, M.H
NIP.199310142019031013

**ANALISIS KEBERADAAN UNSUR *GHARAR* DAN *TADLIS*
DALAM PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN
(Suatu Penelitian pada Praktik Penjualan Cabai di Gampong Abo Teubeng
Kecamatan Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 30 Desember 2022 M
6 Jumadil Akhir 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua

Sekretaris

Amrullah, LL.M

NIP.198204152014032002

Riza Afran Mustaqim, M.H

NIP.199310142019031013

Penguji I

Penguji II

Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I

NIP : 197612172009122001

Azmil Umur, M.A

NIP : 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP 197809172009121006



LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Rizki
NIM : 170102078
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Februari 2023

Yang menyatakan ,




Muhammad Rizki

ABSTRAK

NAMA : Muhammad Rizki

NIM : 170102078

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* dan *Tadlis* Dalam
Pemotongan Berat Timbangan
(Suatu Penelitian Pada Praktik Penjualan Cabai di Gampong
Abo Teubeng, Kecamatan Pidie)

Tebal Halaman: 61 halaman

Pembimbing I : Amrullah, LL.M

Pembimbing II: Riza Afrian Mustaqim, M.H

Kata Kunci : *gharar*, *tadlis*, jualan, praktik.

Proses transaksi jual beli cabai di masyarakat Gampong Abo Teubeng, terdapat sistem yang merugikan petani yaitu pemotongan berat timbangan perkarung. Pelaksanaan pemotongan ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang sudah melekat dengan transaksi jual beli cabai di masyarakat. Banyak petani tidak rela dengan adanya potongan tersebut dan mereka terpaksa untuk menjual hasil panennya ke agen karena tidak ada pilihan lain. Dalam transaksi ini petani merasa sangat dirugikan. pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme pemotongan berat timbangan dalam jual beli cabai, dan bagaimana analisa terhadap keberadaan unsur *gharar* dan *tadlis* dalam praktik pemotongan timbangan jual beli cabai. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Datanya bersumber dari data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian: pertama, mekanisme pelaksanaan pemotongan berat timbangan dalam jual beli cabai yang berlangsung dipraktikkan menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat Gampong Abo Teubeng. Jual beli ini dilakukan dengan penerapan potongan wajib pada saat setelah penimbangan. Potongan timbangan dalam transaksi ini berkisar dari 0,5-2kg tergantung ukuran karung yang dipakai oleh petani. Jika memakai karung garis biru maka potongan berat berkisar 1-2kg dan karung bekas pupuk dengan potongan berat berkisar 0,5-1kg. Potongan berat timbangan juga dipengaruhi oleh harga pasar, jika harga pasar mahal maka potongannya akan sedikit, jika harganya murah potongannya akan besar. Kedua, menurut tinjauan fikih muamalah, keberadaan unsur *gharar* dan *tadlis* dalam transaksi pemotongan berat timbangan dalam jual beli cabai di Gampong Abo Teubeng menunjukkan bahwa terdapat unsur *gharar* dalam transaksi tersebut, akan tetapi unsur *gharar* tersebut diamaafkan karena termasuk kedalam *gharar* ringan. Karena resiko penyusutan berat adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari transaksi tersebut. Keberadaan unsur *tadlis* dalam transaksi tersebut secara terlihat tidak ada karena keridhaan kedua belah pihak. Namun secara tidak terlihat belum tentu karena dikembalikan kepada niat pembeli. Jika mereka berniat untuk memperoleh keuntungan lebih dari potongan timbangan maka itu masuk kedalam *tadlis*. Dan jika dia tidak berniat untuk keuntungan lebih maka itu tidak termasuk karena sudah dalam keridhaan kedua belah pihak ketika bertransaksi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، و السلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه و من والاه، اما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Dengan segala kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS KEBERADAAN UNSUR *GHARAR* DAN *TADLIS* DALAM PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN” (Suatu Penelitian pada Praktik Penjualan Cabai di Gampong Abo Teubeng Kecamatan Pidie)**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Dalam penelitian skripsi ini, telah banyak pihak yang mebantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendhan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakutas Syariah, Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. Wakil Dekan III, serta Bapak Dr.iur. Chairul Fahmi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membimbing kami mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum.
2. Bapak Amrullah, LL.M. selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Musataqim, M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini

dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan serta rezeki bapak beserta keluarga.

3. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Aiyub dan Ibunda Rahmawati. Dan juga kepada abang, kakak, adik beserta seluruh saudara yang senantiasa memberikan doa dan dukungan yang tidak terhingga kepada penulis untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi) hingga selesai.
4. Ucapan terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan yang sudah menemani dan menyemangati penulis Sabriansyah, Ariq Azaki, Surur Abrar, Abdul Hasib, dan Mulsir Irawanda, serta seluruh teman-teman HES angkatan Tahun 2017 dan staf Pesantren Arrabwah yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Penulis,

Muhammad Rizki

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor : 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	tidak dilambangkan		16	ط	T	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	Z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik dibawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	N	

11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ء	‘	
14	ص	S	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	dl					

2. Vocal

Vocal bahas Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau ,onoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vocal tunggal

Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vocal rangkap Bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tand yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	Fathah dan alif atau ya	A
اِ/يِ	Kasrah dan ya	I
اُ/يُ	Dammah dan waw	U

Contoh :

قال : *qala*

رمي : *rama*

قيل : *qila*

يقول : *yaqulu*

4. *Ta' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

a. *Ta' marbutah* (ة) hidup

Ta' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta' marbutah* (ة) mati

Ta' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang terakhir adalah *ta'marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta'marbutah* (ة) itu ditranliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfal/ raudatul atfal*
المدينة المنورة : *al-madinah al-munawwarah/ al-madinatul munawwarah*
طلحة : *Talhah*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, Bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing.....	67
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian.....	68
Lampiran 3 : Protokol Wawancara.....	69
Lampiran 4 : Dokumentasi.....	71



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sitematika Pembahasan.....	17
BAB DUA : KONSEP JUAL BELI, GHARAR, TADLIS, DAN TIMBANGAN DALAM FIKIH MUAMALAH.....	19
A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya.....	19
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
C. Bentuk-Bentuk Akad Jual Beli.....	29
D. <i>Gharar, Tadlis</i> dan Dasar Hukumnya	36
E. Pengertian dan Dasar Hukum Timbangan.....	39
BAB TIGA : ANALISIS KEBERADAAN UNSUR GHARAR DAN TADLIS DALAM PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Mekanisme Pemotongan Berat Timbangan Oleh Pembeli Dalam C. Penjualan Cabai.....	49
D. Analisa Keberadaan Unsur <i>Gharar</i> dan <i>Tadlis</i> dalam Potongan Timbangan.....	54
BAB EMPAT : PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN.....	67

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menjadikan harta sebagai salah satu kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah Swt telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab apa saja yang dibutuhkan setiap manusia tidak dapat dipenuhi dengan mudahnya tanpa bantuan manusia lainnya, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan bagi setiap manusia untuk mendapatkan apa saja yang mereka butuhkan tanpa ada harus menggunakan cara kekerasan dan penindasan. Oleh karena itu maka terciptalah transaksi perdagangan atau disebut jual beli.

Kegiatan jual beli telah ada sebelum adanya konsepsi mu'amalah (ekonomi Islam), sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, dengan berbagai sistem mulai dari barter, menggunakan logam mulia seperti emas dan perak sebagai alat tukar hingga uang kertas yang digunakan saat ini. Usaha ini berkembang sesuai perkembangan budaya manusia, sampai timbulnya pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang Mu'amalah (ekonomi Islam). Jual beli dalam Islam mempunyai hukum *mubah/boleh* dilakukan berdasarkan qaidah fikih, "hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".¹ Ibnu Taimiyah Juga menggunakan Ungkapan lain : "hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang di haramkan kecuali apa yang diharamkan Allah Swt."² Allah Swt befirman dalam

¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130

²*Ibid*, hlm 130

surat “dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³Jelas dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli itu hukumnya halal.

Jual beli merupakan salah satu pekerjaan yang mulia sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a bahwa Rasulullah saw ditanya, “Usaha apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang maabrur”.⁴ Agama Islam mengatur bahwa tujuan dari seorang yang melakukan jual beli bukanlah untuk mencari keuntungan semata-mata akan tetapi, untuk memperoleh keberkahan. Keberkahan usaha dan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhai oleh Allah Swt.⁵

Perjanjian jual beli dalam Islam dapat dilakukan secara lisan atau tulisan atas dasar kesepakatan dua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. Jual beli dalam Islam di kenal dengan kata *bai’*, yang secara etimologi berarti pertukaran secara mutlak.⁶ Transaksi jual beli terjadi karena adanya keinginan antara dua belah pihak atau lebih untuk memindahkan kepemilikan suatu harta atau benda dengan cara pertukaran, yaitu dengan menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menerima pembayaran dengan harga yang telah di sepakati dengan syarat dan rukun yang telah di tetapkan oleh hukum Islam⁷.

Allah Swt. memerintahkan kepada manusia agar beribadah dan metauhidkannya, menyempurnakan takaran dan timbangan serta janganlah mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak dibenarkan menakar dengan dua

³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta:Yayasan penyelenggara Penterjemah Alquran, 1984), hlm. 47.

⁴Musthafa Dib Al-bugha, *Fiqh Islam Lengkap*, (Sukoharjo: Media Zikir, 2009), hlm. 257

⁵Burhanuddin, *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 202.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2013), jld. 5, hlm. 34.

⁷Husen Shaharah Siddiq Dan Muhammad Adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta:Visi Insani Publishing, 2005), hlm.14.

takaran atau menimbang dengan dua timbangan, dan jika untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dipenuhi dan untuk oranglain dikurangi.⁸ Alasan dalam melakukan penelitian ini dilatar belakangi karena dalam praktik jual beli cabai yang telah biasa dilakukan dalam masyarakat terdapat permasalahan serta manipulasi atau permainan timbangan yang telah biasa dilakukan oleh sebagian pembeli untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak dan enggan menanggung kerugian, sehingga dalam hal ini hanya pihak petani (penjual) yang menanggung kerugian dalam sistem jual beli cabai.

Pelaksanaan transaksi jual beli cabai yang telah berlangsung di masyarakat Gampong Abo Teubeng telah dilakukan seperti kebiasaan yang telah berlaku di tengah masyarakat tersebut. Pada transaksi jual beli tersebut para agen (pembeli) mendatangi langsung para petani di ladang untuk membeli hasil panen atau petani yang akan mendatangi agen di pasar-pasar atau di rumah para agen.

Pada proses transaksi jual beli cabai yang biasa terjadi di tengah masyarakat Gampong Abo Teubeng, terdapat satu sistem yang bisa merugikan petani yaitu sistem pemotongan berat timbangan perkarung yang relatif besar. Pada sistem ini pemotongan berat timbangan di bagi menjadi dua jenis berdasarkan ukuran karungnya. *Pertama*, karung garis biru atau biasa dikenal di masyarakat dengan *umpang silop* yang dapat di isi dengan cabai sekitar 40-50 kg tergantung kualitas dan bentuk cabai. Pemotongan untuk karung ini sebesar 1-2 kg per karung tergantung harga di pasar. *kedua* menggunakan karung bekas pupuk atau biasa dikenal di masyarakat dengan *umpang baja* yang dapat di isi sekitar 30- 40 kg tergantung kualitas cabai. Pemotongan untuk karung ini berkisar dari 0,5 kg – 1 kg tergantung harga cabai di pasar. Pemotongan ini tetap

⁸Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.110.

dilakukan walaupun isi cabai di dalam karung tidak penuh dan potongannya tetap penuh.⁹

Pelaksanaan pemotongan ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang sudah melekat dengan transaksi jual beli cabai di Gampong Abo Teubeng. Kebiasaan ini telah berlangsung dari sejak dahulu dan sudah menjadi suatu hal yang biasa di masyarakat dan sudah dianggap sebagai suatu hal yang harus dilakukan ketika menjual hasil panen cabai ke agen. Akan tetapi, dari hasil wawancara penulis dengan para petani cabai banyak dari petani tidak rela dengan adanya potongan tersebut dan mereka terpaksa untuk menjual hasil panennya ke agen dikarenakan tidak ada yang menampung hasil panen tersebut dalam jumlah besar. Dalam transaksi pemotongan tersebut petani merasa sangat dirugikan.¹⁰

Menurut hasil wawancara penulis dengan agen pengepul, penyebab pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh agen untuk mengantisipasi kerugian yang di sebabkan oleh penyusutan barang dan resiko cabai busuk yang akan terjadi di kemudian hari. Adapun pemotongan dilakukan setelah agen melihat kualitas cabai dan menetapkan berapa besar potongan yang akan diterapkan.¹¹ Namun biasanya para agen telah mempunyai langganan untuk meletakkan cabai atau dia telah mengetahui kapan cabainya akan habis terjual, dan dia sudah memperkirakan berapa yang akan susut jadi di dalam transaksi tersebut terdapat indikasi adanya unsur *gharar* dan *tadlis* atau penipuan. Pada hal ini agen mengetahui berapa penyusutan yang akan diterima dan tidak di ketahui oleh petani, ada juga agen yang tidak mempunyai langganan tetap atau lapak yang menampung sehingga agen tidak dapat mengetahui kapan cabai

⁹Wawancara dengan Ariandy, petani cabai , pada tanggal 3 Januari 2021 di Gampong Abo Teubeng.

¹⁰Wawancara dengan Muhammad Nasir, petani cabai , pada tanggal 3 Januari 2021 di Gampong Abo Teubeng.

¹¹Wawancara dengan Ikbal Rusli, pengepul cabai , pada tanggal 10 Januari 2021 di Gampong Abo Teubeng.

dapat dihabiskan dan tidak mengetahui penyusutan berat yang akan dialaminya cabai tersebut.

Praktik pemotongan berat timbangan yang relatif besar sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut termasuk dalam perbuatan mengambil hak orang lain secara paksa dan termasuk dalam perbuatan zalim. Pada hakikatnya praktik tersebut sangatlah dilarang dalam Islam dan sangat jelas dasar hukumnya dalam Al-Quran yaitu dalam QS. An-Nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang beriman janganlah engkau memakan harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara dagang yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]: 29).¹²

Dalam ayat di atas secara jelas Allah Swt telah melarang manusia untuk memakan harta sesama dengan cara batil. yang dimaksud dengan jalan yang batil, menurut syara' adalah: mengambil harta orang atau pihak lain dengan cara yang tidak diridhai (disetujui) oleh pemiliknya, atau membelanjakan (menggunakan) harta bukan pada tempatnya. Termasuk kedala jalan yang bathil adalah: berbuat curang, menipu, riba, korupsi, berlaku boros (menggunakan harta secara tidak efisien, membengkakkan atau *mark up* dana proyek), dan membelanjakan harta pada jalan yang haram.¹³

Bai'ul gharar atau jual beli *gharar* adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau pertaruhan dan perjudian.¹⁴ Dalam syariat Islam, jual beli

¹² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta:Yayasan penyelenggara Penterjemah Alquran, 1984), hlm. 83.

¹³Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *TAFSIR AL-QUR'ANUL MAJID AN-NUUR*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), jld. 1, hlm. 835.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2013), jld 5, hlm. 59

gharar ini terlarang. Dengan dasar hukum dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. Bersbada:

حدسنا أبو كريب , أنبأنا أبو أسامة, عن عبیدالله حدّسن بن عمر, عن أبي الزناد, عن لأعرج,
عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة (رواه الترمذی)¹⁵

Artinya: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu salamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah ra, ia berkata: “Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli dan jual beli barang secara *gharar*. (HR. At-Tirmidzi)

Contoh bentuk jual beli *gharar* adalah menjual ikan yang masih berada di dalam air, menjual budak yang sudah melarikan diri, menjual burung di langit dan jual beli yang semisalnya.¹⁶

Islam melarang jual beli *gharar* karena di dalamnya terdapat unsur memakan harta orang lain secara batil. Dalam ayat yang telah penulis sebutkan diatas, sangat tegas disebutkan bahwasanya dalam islam sangat dilarang memakan harta sesama dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak saling mengridhai seperti melakukan transaksi jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung unsur *gharar*(ketidakjelasan)dan *tadlis* (penipuan) sehingga menyebabkan adanya pihak yang terzalimi.

Tadlis artinya adalah penipuan, *tadlis* dalam jual beli diharamkan dalam hukum Islam. Karena *tadlis* merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli atau sebaliknya. *Tadlis* dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong dalam jual beli *gharar*. Dimana jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli semacam ini atau ketidakpastian dalam

¹⁵Muhammad bin Isa Attirmidzi, *Sunan Attirmidzi*, (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Matba'ah Mustofa Albayi), jld. 3, hlm. 524.

¹⁶Muhammad Nashiruddi Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jld. 2, hlm.18.

cara pelaksanaannya. Sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang dalam islam (haram).¹⁷

Dari hasil pengamatan, penulis menilai para agen pengepul tidak ingin menanggung resiko kerugian yang disebabkan oleh penyusutan dan mereka membebankan resiko kerugian tersebut ke pihak petani.

Pelanggaran terhadap etika dalam transaksi jual beli memang tidak menimbulkan kerugian secara langsung atau dapat dilihat oleh pihak yang merugikannya, akan tetapi menimbulkan banyak kerugian bagi orang lain, dan Islam menganjurkan agar menjunjung tinggi etika dalam kehidupan terutama dalam dunia perdagangan.¹⁸

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh maka sangat penting dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pemotongan berat timbangan dalam jual beli cabai yang telah menjadi kebiasaan buruk dan masih berlangsung dalam masyarakat Gampong Abo Teubeng. Dikarenakan dalam praktiknya dapat merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur *gharar* dan *tadlis* yang melanggar syarat sah jual beli dalam Hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut atas persoalan tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “ **Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* dan *Tadlis* Dalam Pemotongan Berat Timbangan**” (Suatu Penelitian pada Penjualan Cabai di Gampong Abo Teubeng, Kecamatan Pidie)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, untuk lebih sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis formulasikan sebagai berikut :

¹⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta:Kencana, 2003), cet.2, hlm.201.

¹⁸Muhammad Nejjatullah Sidiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.59.

1. Bagaimana mekanisme pemotongan berat timbangan dalam jual beli cabai yang dipraktikkan oleh masyarakat di Gampong Abo Teubeng?
2. Bagaimana unsur *gharar* dan *taḍlis* dalam praktik pemotongan timbangan jual beli cabai di Gampong Abo Teubeng?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyusun tujuan penelitian ini secara linear dengan rumusan masalah yang merupakan fokus kajian sebagai skripsi, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan pemotongan berat timbangan dalam jual beli cabai di Gampong Abo Teubeng.
2. Untuk mengkaji bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap keberadaan unsur *gharar* dan *taḍlis* dalam pemotongan berat timbangan oleh pembeli untuk menghindari penyusutan barang di Gampong Abo Teubeng.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang penulis format dalam bentuk judul diatas. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu :

1. Potongan timbangan

Potongan adalah penggalan atau memenggal sesuatu.¹⁹ Timbang diambil dari kata imbang yang artinya banding.²⁰ Timbangan adalah alat ukur untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat standar. Potongan timbangan adalah penggalan yang diambil dari berat total

¹⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 1096.

²⁰*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm 291.

suatu benda. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak manusia.

2. *Gharar*

Gharar atau *ghurur* berarti tipu daya yang menjadi sumber ketidakrealaan ketika tersingkap. *Bai'ul gharar* termasuk dalam memakan harta orang lain secara batil. *Gharar* adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian.²¹

3. *Tadlis*

Tadlis diambil dari kata *dalas* yang berarti gelap (remang-remang). *Tadlis* menurut bahasa yaitu menutup-nutupi atau menyembunyikan aib barang dagangan dari pembeli.²² *Tadlis* adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh satu pihak dan pihak yang lain mengetahuinya dalam proses transaksi jual beli.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk membandingkan topik yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu agar tidak terjadi penelitian ulang yang sama objek kajiannya, dan juga untuk menghindari adanya duplikasi dan plagiasi sehingga keontetikan penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah penulis telusuri, belum adakajian yang membahas mengenai objek penelitian penulis. Namun ada beberapa kajian atau pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muhtadi yang berjudul *Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual beli cabai Menurut Fikih Madzhab Syafi'i (studi kasus di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)*,

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), jld.5, hlm. 59.

²²Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.18.

IAIN Jember 2015.²³ Penelitian ini berisi tentang transaksi jual beli cabai dimana dalam transaksi ini terdapat pengurangan timbangan cabai. Pengurangan timbangan di karenakan sifat cebe tersebut mudah menyusut jika dalam keadaan basah. Karena sifat inilah seringkali para pedagang cabai di Desa Tamanan melakukan pengurangan timbangan untuk mengantisipasi kerugian akibat penyusutan. Potongan berkisar 0,5kg-1kg per karung. Tapi jika cabai dalam keadaan basah maka potongannya 1kg-2kg perkarung. Praktek pengurangan ini dilakukan dengan adanya kerelaan kedua belah pihak terhadap pengurangan tersebut. Hal ini di dasari dari sifat cabai yang mudah menyusut. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana praktek pengurangan timbangan dalam jual beli cabai menurut Fikih Madzhab Syafii.

Dari hasil penelitian di atas bisa dilihat bahwa yang di teliti oleh Ahmad Muhtadi yaitu tentang praktek pengurangan timbangan menurut Fikih Madzhab Syafi'i, dalam penelitian ini terdapat persamaan dalam jenis objek yang penulis teliti yaitu cabai, tetapi terdapat perbedaan dalam fokus penelitiannya dimana penelitian yang diatas berfokus pada keridhaan kedua belah pihak (*an'taradhin*) menurut pandangan Fikih Madzhab Syafi'i sedangkan penulis melakukan penelitian berfokus tentang analisis keberadaan unsur *gharar* dan *tadlis* dalam pemotongan berat timbangan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nurul Komariyah dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan dalam Jual Beli Sayuran (studi kasus di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang), IAIN Salatiga, 2020.²⁴ Penelitian ini berisi tentang pengurangan timbangan yang dilakukan pada saat tengkulak menimbang hasil

²³Ahmad Muhtadi, *Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabai Menurut Fikih Madzhab Syafi'I (Studi Kasus di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)*, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Jember, 2015.

²⁴ Nurul Komariyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Sayuran (Studi Kasus di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)*, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Salatiga, 2020.

panen sayuran dari petani dengan mengurangi 10% dari berat karung atau keranjang. Artinya setiap 10kg maka dikurangi 1kg, sehingga petani tidak menerima uang secara penuh dari hasil penjualan sayuran tersebut. Dalam Penelitian ini berfokus pada praktik pengurangan timbangan dalam jual beli sayuran yang terjadi di Desa Bantur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengurangan timbangan tersebut, dalam penelitian ini objek kajiannya yaitu di pengurangan timbangan dalam jual beli sayuran berdasarkan tinjauan Hukum Islam sedangkan penulis melakukan penelitian yang berfokus pada analisis keberadaan unsur *gharar* dan *tadlis* dalam pemotongan berat timbangan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Nur'aini dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (studi kasus di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang), UIN Raden Intan Lampung, 2018.²⁵ Penelitian ini berisi tentang jual beli getah karet yang berlangsung di tengah masyarakat Desa Jati Indah yang di bebani oleh potongan wajib. Selain itu timbangan yang digunakan masih di ragukan ke akuratanya, hitungan berat dibawah 1 kg juga dibulatkan dan diaanggap tidak ada serta menjadi milik pembeli, hal ini telah menjadi kebiasaan turun temurun hingga saat ini.

Fokus Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem jual beli getah karet di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang dan bagaimana pandangan Hukum Islam tentang potongan dalam timbangan yang dilakukan dalam jual beli getah karet. Kesamaannya terdapat pada permasalahan pemotongan timbangan yang dibebankan kepada petani sedangkan fokus penelitian yang penulis teliti adalah analisis keberadaan unsur *gharar* dan *tadlis* dalam pemotongan berat timbangan, sedangkan penelitian diatas berfokus dalam

²⁵Siti Nur'aini, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang)*, Fakultas Syariah dan Hukum , UIN Raden Intan Lampung, 2018.

tinjauan hukum islam tentang potongan timbangan dalam sistem jual beli getah karet.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ando Friska dengan judul penelitian *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)*, UIN Raden Intan Lampung, 2018.²⁶ Penelitian ini menjelaskan tentang masyarakat Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Adalah Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani perkebunan kopi. Petani menjual kopinya kepada pengepul dan di bebani potongan setiap menjual kopi, alasannya karena kopi tersebut masih memiliki kadar air, masih kotor dan sebagainya. Akibat dari pemotongan tersebut, petani yang menjadi pihak yang dirugikan dari praktik jual beli tersebut. Hal ini sudah mejadi kebiasaan turun temurun hingga saat ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Potongan Timbangan dalam jual beli kopi yang terjadi di Desa Jagaraja kec. Sukau Kab. Lampung Barat Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Jual beli kopi. Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti di potongan timbangan, akan tetapi terdapat perbedaan di fokus penelitian di mana penulis berfokus pada analisis keberadaan unsur *tadlis* dan *gharar* dalam pemotongan berat timbangan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Mutia Farlina dengan penelitian *Analisis Tindakan Pedagang dalam Transaksi Jual Beli Cabai secara Grosir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi tentang Tindakan Curang di Kecamatan Kluet Utara)*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.²⁷ Penelitian ini menjelaskan tentang tindakan para pedagang dalam transaksi jual beli cabai di Kecamatan

²⁶Ando Friska, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

²⁷Mutia Farlina, *Tindakan Pedagang dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Tindakan Curang di Kecamatan Kluet Utara)* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.

Kluet Utara. Dalam transaksi ini cabai yang dijual oleh petani ke pedagang di Kecamatan Kluet Utara ditempatkan dalam goni tanpa dilakukan pemilahan dan pensortiran sehingga komoditas jual beli tersebut tidak diketahui secara pasti kualitasnya. Kondisi cabai yang dijual tanpa pensortiran sangat variatif kualitasnya mulai dari yang sangat bagus, kurang bagus, dan sangat tidak bagus sehingga transaksi ini menimbulkan adanya kecenderungan *tadlis*. Penelitian ini berfokus dalam membahas keberadaan *tadlis* dalam kualitas cabai yang diperdagangkan sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada analisis keberadaan unsur *gharar* dan *tadlis* dalam pemotongan berat timbangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁸

Menurut pendapat Strauss bahwa yang dimaksud dengan istilah penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan temuan – temuan yang tidak dapat diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya.²⁹

²⁸Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016) h. 59.

²⁹Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 15.

Penulis menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan tujuan penulis ingin menggambarkan kondisi dari kegiatan praktik pemotongan timbangan, dan penulis ingin mengetahui mengenai praktik pemotongan timbangan melalui gambar kegiatan tersebut untuk dianalisa.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini jika dilihat dari segi objeknya adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat.³⁰ Sehingga penelitian ini dapat disebut dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³¹ Sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata lisan atau perilaku mereka yang diamati.³² Data yang penulis kumpulkan sebagai bahan penelitian bersumber dari penduduk Gampong Abo Teubeng, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie yang berprofesi sebagai petani cabai dan pengepul.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.³³ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan penelitian di Gampong Abo Teubeng tempat terjadinya transaksi jual beli cabai tersebut. Teknik pengumpulan data primer

³⁰Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm.104.

³¹Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm.63.

³²Lexy J Moloeng, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

³³Bahder Johan nasutin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 87.

dilakukan dengan cara mewawancarai secara tidak terstruktur terhadap pihak-pihak yang terlibat dan berhubungan dengan masalah ini.

Pihak-pihak yang akan peneliti wawancara adalah:

- 1) Petani cabai.
- 2) Agen/pegepul.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.³⁴ Jadi yang dimaksud dengan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang memuat serta memberikan masukan-masukan untuk mendukung dan menguatkan sumber data penelitian dan dapat menunjang terselesaikan penelitian tersebut seperti makalah, diktat, jurnal dan sebagainya yang berhubungan dengan potongan timbangan dalam jual beli.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu fenomena yang ada pada objek penelitian atau hal lain yang digunakan sebagai sumber data.³⁵ Observasi dilakukan dalam rangka pengumpulan data suatu penelitian. Observasi (pengamatan) merupakan aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam melanjutkan penelitian.

³⁴Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.

³⁵S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 158.

b. Wawancara

Interview atau wawancara merupakan cara pengumpulan keterangan dari informan yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah.³⁶ yang penulis lakukan dengan membuat pertanyaan terlebih dahulu yang selanjutnya penulis gunakan untuk mewawancarai beberapa orang petani dan beberapa agen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁷

5. Teknik analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan judul kajian penelitian, yaitu analisis keberadaan unsur *tadlis* dan *gharar* dalam potongan timbangan. Diteliti dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Yaitu upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Selanjutnya metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan langkah memilih, mengurangi, dan memilah-milah data yang dipakai dan yang tidak dipakai berkaitan dengan topik pembahasan. kemudian diikuti dengan langkah editing yaitu, proses pengeditan yang berupa menyempurnakan dan menyesuaikan bahasa (sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD), perletakan kalimat dan tanda baca (yaitu

³⁶Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 37.

³⁷*Ibid.*, hlm. 38.

perletakan titik koma) dari data-data yang digunakan dalam penelitian. Setelah semua data penelitian di dapatkan, maka selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan data lapangan dan teori.

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dengan praktik potongan timbangan dengan tujuan untuk melihat dari sudut pandang hukum Islam apakah dalam transaksi tersebut terdapat unsur *tadlis* atau *gharar*.

G. Sistematis Pembahasan

Penelitian skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam memahami makna dan dapat memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara yang satu dengan bagian lainnya sebagaimana dapat dilihat dalam pembahasan berikut ini:

Bab Satu Pendahuluan, dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai pokok permasalahan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan bab teoritis dimana dalam bab ini membahas mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, pengertian *gharar* dan *tadlis*, faktor terjadinya *gharar* dan *tadlis*, timbangan dan Pemotongan timbangan dalam hukum islam.

Bab Tiga merupakan bab inti yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik pemotongan berat timbangan oleh pembeli dalam jual beli cabai, serta analisa keberadaan unsur *gharar* dan *tadlis* dalam praktik Pemotongan berat timbangan oleh pembeli dalam jual beli penjualan cabai.

Bab Empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penjelasan yang ada didalam bab-bab sebelumnya, juga dilengkapi dengan sara-saran yang dianggap penting dan perlu di sampaikan , dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP JUAL BELI, *GHARAR*, *TADLIS*, DAN TIMBANGAN DALAM FIKIH MUAMALAH

A. Jual Beli dan Landasan Hukumnya

1. Pengertian Jual Beli

Manusia dalam kehidupannya mempunyai bermacam-macam keinginan yang tidak dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri, salah satu yang utama adalah keinginan untuk memperoleh harta atau memilikinya, namun satu hal yang tidak boleh dilupakan manusia adalah cara untuk memperolehnya harus dengan usaha yang diridhai oleh Allah SWT, yaitu dengan cara yang halal.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tentu harus berinteraksi dengan manusia lain, karena dengan berhubungan sesama dapat terpenuhinya kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan suatu hal yang tidak boleh terhenti dalam kehidupan manusia. Maka salah satu cara dengan tukar-menukar, dimana seseorang memberikan apa yang dia miliki untuk kemudian menukar dengan sesuatu yang berguna dari orang lain. Cara tersebut lebih lazim disebut dengan jual beli. Dalam Islam jual beli termasuk kedalam pembahasan *mu'amalah* yang mengatur tentang interaksi sesama manusia dalam menjalin kehidupan sehari-hari.

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bai'* adalah transaksi menukar, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.

³⁸Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.³⁹ Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan

³⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1997), hlm. 56.

³⁹Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillaatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005) jilid 5, hlm 25.

untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli. Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁴⁰

Sedangkan menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan kepemilikan dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴¹ Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan jual beli adalah

مبادلة مل بمل على سبيل التراضي, او نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه.⁴²

Artinya: jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Dalam defenisi di atas terdapat kata harta, milik, dengan ganti, dan dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta adalah segala sesuatu yang dimiliki dan bermanfaat, yang dimaksud dengan milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah, dan yang dimaksud dengan yang dibenarkan agar dapat dibedakan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam.⁴³

Adapun menurut para ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah menjelaskan bahwa jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.⁴⁴

Menurut Abi Bakar Ibnu Muhammad beliau menekankan kepada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar harta yang sifatnya tidak berpindah hak kepemilikan seperti sewa menyewa (akad ijarah).⁴⁵

⁴⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 67.

⁴¹Abi Zakaria An-nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Kairo: Masyad Al-husaini, 1956), hlm. 138.

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III, cet. Ke 4, hlm.126.

⁴³Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 67.

⁴⁴Imam An-Nawawi, *Al-majmu' syarh AlMuhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr,1980), jld 9, hlm. 65.

Sedangkan menurut defenisi lain dikalangan para ulama Hanafiyah yang mendefenisikan jual beli itu adalah

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص, او مبادلة شيء مرغوب فيه بمثل على وجه مقيد
مخصوص.⁴⁶

Artinya: “saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”

Maksud dari pengertian yang terkandung dari pendapat ulama Hanafiyah yang secara khusus yaitu melalui ijab dan qabul (ungkapan membeli dari pembeli dan pernyataan jual dari penjual), atau juga boleh melauai saling memberikan barang dan harga sesuai dengan yang disepakati antara penjual dan pembeli.⁴⁷

Menurut ulama Syafi’iyah disamping adanya ijab kabul ada juga syarat yang harus dipenuhi yaitu seperti harta yang diperjual belikan harus suci bermanfaat bagi manusia, dapat diserahkan, barangnya merupakan milik sendiri atau menjadi wakil dari orang lain dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, sehingga bangkai, minumam keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan karena benda benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dan jual beli tersebut tidak sah.

Defenisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah). Jual beli adalah:

مبادلة المال بالمال تملكيا وتملكا

Artinya: “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.”⁴⁸

⁴⁵Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayat Al-Ahkyar, Al-Ma"arif* , (Bandung, tt), hlm. 329.

⁴⁶Wahbah al-Zuhaily, Op. cit., hlm. 3305.

⁴⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Op. cit., hlm. 67.

⁴⁸*Ibid.*

Dalam defenisi diatas ditekankan kata milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar menukar harta dengan harta tanpa perpindahan kepemilikan seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).

Bedasarkan defenisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang, barang dengan uang dengan jumlah yang disepakati kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan hukum syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu sarana saling melengkapi antara sesama ummat manusia dan salah satu aktifitas yang dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sesama. Jual beli adalah suatu aktifitas ekonomi yang mempunyai landasan hukum dari alquran dan Sunnah/Hadis, serta dari ijma para ulama, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa surat Al-Quran diantaranya :

QS. An-Nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang beriman janganlah engkau memakan harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara dagang yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” QS. An-Nisa 29.⁴⁹

Jelas dalam ayat diatas bahwa Allah Swt. Melarang hambanya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang batil. Larangan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta:Yayasan penyelenggara Penterjemah Alquran, 1984), hlm. 83.

mengandung makna larangan transaksi yang tidak benar dan mengantar manusia pada jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan sebaliknya mengantar manusia kepada kemurkaan Allah Swt. Dengan melanggar perintahnya. Seperti praktik –praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung *gharar* dan lain sebagainya. Dan jelas juga Allah Swt. Memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan suka sama suka dan saling menguntungkan.⁵⁰

QS. Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)⁵¹

Artinya: orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa Mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

Secara keseluruhan dari beberapa ayat yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwasanya Allah Swt. telah menghalalkan jual-beli bagi ummat manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Hadis

Dasar hukum jual beli berdasarkan hadist Rasulullah saw, antara lain:

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

⁵⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati,2002), hlm. 499.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta:Yayasan penyelenggara Penterjemah Alquran, 1984), hlm. 47.

عن رفاعة بن رافع سئل النبي صلى الله عليه و سلم : أي الكسب أطيب ؟ فقال : عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور . (راوه ابزار و الحاكم)⁵²

Artinya: dari Rifa'ah ibn Rafi' "rasulullah saw pernah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan jual beli yang diberkati.

Hadits yang diriwayatkan dari Al-Baihaqi, Ibn Majah Dan Ibn Hibban, Rasulullah saw. Bersabda :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)⁵³

Artinya: telah diceritakan kepada kami Abbas bin Walid Addimasyqi, telah diceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad telah diceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Shalih Almadini, dari bapaknya aku telah mendengar Abu Said Alkhudri berkata: Rasulullah saw. Bersabda "jual beli didasarkan atas suka sama suka". (H.R. Baihaqi)

Hadis yang diriwayatkan Al-Tirmizi, Rasulullah saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ، حَدَّثَنَا قَيْصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ " (رواه الترمذي)⁵⁴

Artinya: telah diceritakan kepada kami Hanad, telah diceritakan kepada kami Qabishah, dari Sufyan, Dari Abi Hamzah, dari Hasan, dari Abi Said, dari Nabi saw. Bersabda "Pendagang yang jujur dan terpecaya sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, shadiqin, dan syuhada."⁵⁵

⁵²Albazzar, *Musnad Albazzar*, (Madinah: Maktabah Al'ulum Wal Hikam, 1998), jld. 9, hlm. 183.

⁵³Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunnan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Risalah Al-Alamiyah, 2009), Juz 3, hlm. 305.

⁵⁴Muhammad bin Isa Attirmidzi, *Sunan Attirmidzi*, (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Matba'ah Mustofa Albayi), jld. 3, hlm. 507.

⁵⁵*Ibid*, hlm.32.

Dari hadis ini dapat dipahami bahwasanya setiap jual beli yang dilakukan dengan jujur tanpa diikuti dengan kecurangan-kecurangan maka akan mendapatkan berkah dari Allah Swt. Dan akan disatukan di surga bersama para Nabi, shadiqin, dan syuhada.

c. Ijma'

Ijma' menurut bahasa Arab berarti kesepakatan.⁵⁶ Ijma' secara istilah adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara ummat islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau suatu kasus.⁵⁷

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Di dalam jual beli atau perdagangan, rukun dan syarat jual beli adalah satu hal yang sangat penting untuk dipenuhi, sebab suatu transaksi jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka hukumnya tidak sah. Oleh karena itu dalam islam

1. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu bisa dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan antara pendapat ulama Hanafiah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu yaitu, ijab dan kabul. Ijab berarti ucapan membeli dari pembeli dan kabul ucapan menjual dari penjual.⁵⁸ Menurut para ulama Hanafiah yang menjadi rukun dari jual beli hanyalah kerelaan/ keridhaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan adalah unsur yang ada

⁵⁶Drs. Totok Jumentoro, M.A., dkk, *Kamus Ilmu USHUL FIKIH*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.103.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Abdul Rahman Ghazaly, M.A. dkk, Op. cit., hlm. 70

di dalam hati dan tidak dapat diindrakan maka perlunya ada indikasi yang dapat menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling menyerahkan barang dengan harga barang (*ta'athi*).⁵⁹

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al- Jaza'iri rukun jual beli ada lima, yaitu:⁶⁰

- 1) Penjual, dan hendaknya si penjual itu menjadi pemilik sempurna dari barang yang akan dijualnya, atau memperoleh izin untuk menjualkannya, berakal sehat, tidak bodoh/idiot
- 2) Pembeli, dan hendaknya pembeli itu termasuk orang yang dibolehkan dalam transaksi jual beli.
- 3) Bentuk lafadz akad yaitu *ijab* dan *kabul*.
- 4) Saling ridha (saling merelakan atau suka sama suka). Maka tidak sah jual beli yang tidak saling ridha/ jual beli karena terpaksa.

Sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:⁶¹

- 1) Ada orang berakad atau *al-muta'qidaian* (dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli)
- 2) Ada *shigat* (lafal ijab dan kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang (uang)

Menurut para ulama Hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.⁶²

⁵⁹Nasroen Harun, Op. cit., hlm. 115.

⁶⁰Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhaju Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm. 612.

⁶¹Abdul Rahman Ghazaly, M.A. dkk, Op. cit., hlm. 70

2. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli yang dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut.

a. Syarat-Syarat Orang Berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1) Berakal.

Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum berakal, tidak memenuhi syarat dan hukumnya tidak sah. Walaupun anak kecil tersebut telah mendapat izin dari walinya.⁶³ Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibiri sebagai berikut:

وشرط في عاقد بائعا كان أو امشتريا تكليف فلا يصح عقد صبي و مجنون, وكذا من
مكره بغير حق لعدم رضاه⁶⁴

Artinya: dan mensyaratkan pada orang berakad penjual ataupun pembeli seorang mukallaf maka tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, dan sedemikian pula oleh orang yang terpaksa dengan selain yang benar karena tidak ada kerelaan.

Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama para Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan baginya seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akad itu sah. Sebaliknya akad tersebut membawa kerugian baginya seperti meminjamkan harta, wakaf, atau menghibahkan hartanya kepada orang lain maka hukumnya tidak boleh dilakukan atau tidak sah.

⁶² Wahbah al-Zuhaily, Op. cit., hlm 3309.

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Op. cit., hlm. 71

⁶⁴ Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), hlm. 67.

Apabila akad anak kecil yang telah *mumayiz* melakukan transaksi yang mengandung keuntungan dan kerugian sekaligus seperti jual beli, sewa menyewa, maka transaksi ini hukumnya sah jika wali dari anak kecil itu mengizinkan karena kemashlahatan bagi anak tersebut.⁶⁵

2) Yang melakukan akad orang yang berbeda.

Yang melakukan akad orang yang berbeda artinya orang yang melakukan akad tidakbisa menjadi penjual sekaligus pembeli dalam waktu bersamaan dalam satu majelis.⁶⁶

b. Syarat-Syarat Terkait Ijab Kabul

Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak antar apenjual dan pembeli yang tercermikan dalam proses ijab dan kabul. Menurut para ulama proses ijab kabul harus di ucapkan atau dilaksanaka dengan jelas dalam transaksi yang mengikat kedubelah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap trnsaksi yang mengikat satu pihak tidak perlu adanya kabul karena akad ini cukup adanya ijab saja seperti akad wasiat, hibah, dan wakaf.⁶⁷

Para ulama fiqh telah mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Orang yang melakukan ijab dan kabul telah balig dan berkal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab .misalka ijab menjual buku seharga 20.000 maka kabul membeli buku seharga 20.000 juga.
- 3) Ijab dan kabul di lakukan dalam satu majelis. Yang artinya kedua belah pihak hadir dalam waktu yang sama dan dalam topik yang sama.

⁶⁵Wahbah Az-zuhaili, Op. cit ., hlm. 3317

⁶⁶Abdul Rahman Ghazaly,dkk, Op. cit., hlm. 72

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Ibid.*

Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antar ijab dan kabul tidak terlalu lama supaya tidak dapat menimbulkan daugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.⁶⁹ Dizaman modern ini, perwujudan ijab kabul tidak perlu lagi adanya ucapan , teapi dilakukan dengan sikap mengabil barang dan menyerahkan uang sebagai gantinya oleh penjual dan pembeli.

b. Syarat-Syarat Barang Yang Diperjual Belikan (*ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang dipejual belikan sebagai berikut:

- 1) Barangnya ada, atau tidak ada di tempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya dalam menyediakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Tidak dilarang dalam pandangan *syara'*. Oleh karena itu darah, bangkai, dan khamar tidak boleh diperjualbelikan dalam islam
- 4) Bisa di serahkan saat akad atau pada waktu yang telah disepakati kedua belahpihak.

C. Bentuk-bentuk Akad Jual Beli

Suatu akad dalam Islam dibagi menjadi beberapa macam, yaitu dari segi keabsahannya menurut syariat dan dari segi penamaannya.⁷⁰ Dari segi keabsahannya menurut syariat dibagi menjadi dua Akad shahih, yaitu yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, dan Akad yang tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya.

Adapun dari segi penamaannya akad dibagi menjadi dua Akad-akad yang namanya telah ada dan ditentukan sesuai syariat dan telah dijelaskan

⁶⁹Nasrun Haroen, Op. cit., hlm. 116.

⁷⁰Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensikplodi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2001), jld. 1, hlm. 67.

hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, peserikatan, hibah, al wakalah, dan perkawinan. Akad-akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat, sesuai dengan kebutuhan sepanjang perkembangan zaman dan tempat, seperti *istisna* dan *bai al-wafa'*.⁷¹

1. Betuk-bentuk Akad Jual Beli Yang dibolehkan

a. Akad *Salam*

Akad *salam* atau *salaf* adalah jual beli sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan.⁷² Maksudnya jual beli *salam* adalah jual beli dengan modal / pembayaran di awal dan menunda barang hingga waktu tertentu atau barangnya akan diserahkan di waktu yang sudah disepakati. Syarat jual beli *salam* sama dengan jual beli pada umumnya dan ditambah dengan syarat khusus. Syarat khusus dalam jual beli *salam* ada enam yaitu, jenis barang diketahui, ciri-ciri barang diketahui, ukuran yang diketahui, modal yang diketahui, menyebutkan tempat penyerahan barang jika penyerahan barang tersebut membutuhkan tenaga, dan biaya.⁷³

b. *Ishtisna'*

Istisna' menurut fuqaha di defenisikan sebagai akad meminta seseorang membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu.⁷⁴ Maksudnya dalam akad ini seseorang akan membeli sesuatu barang yang akan dibuat oleh seseorang/pengrajin dengan spesifikasi tertentu dan bahan bakunya dari pengrajin. Jika bahan bakunya dari pemesan maka akad tersebut termasuk akad *ijarah* (sewa) bukan akad *istishna'*

⁷¹Muhammad Yunus,dkk, "TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP AKAD JUAL BELI DALAM TRANSAKSI ONLINE PADA APLIKASI GO-FOOD", Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.2, No. 1, January 2018, hlm. 150.

⁷²Wahbah al-Zuhaily, Op. cit., hlm.240

⁷³*Ibid.*, hlm. 241.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 268.

c. *Sharf*

Sharf secara bahasa berarti tambahan. Secara istilah, *sharf* adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak sejenis yaitu jual beli emas dengan emas atau jual beli emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.⁷⁵ Transaksi *sharf* atau lebih dikenal dengan jual beli mata uang dibolehkan dengan syarat tertentu yaitu, jika mata uang yang diperjualbelikan sejenis maka jumlah pertukaran tersebut harus sama, jika jenis mata uang tersebut berbeda maka boleh tidak adanya kesamaan jumlahnya, dan serah terima transaksi tersebut harus kontan atau langsung.

d. Akad *Jizaf*

Jizaf dilihat dari asal kata berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bangsa Arab, “*jazafa lahu fil kayl*” (dia memperbanyak takaran untuknya).⁷⁶ Syaukani mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui kadar secara rinci.⁷⁷ *Jizaf* dapat diartikan transaksi jual beli dengan taksiran. Dimana barang yang dibeli sangat banyak dan metode pengukurannya dengan taksiran para ahli dibidangnya.

2. Bentuk-Bentuk Akad Jual Beli Yang Dilarang

Bentuk akad jual beli yang dilarang sangat banyak dalam islam. Wahbah Zuhaili membaginya menjadi dua, yang pertama jual beli yang batal dan jual beli yang fasid.

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dibolehkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak

⁷⁵*Ibid.*, hlm279.

⁷⁶*Ibid.*, hlm 290.

⁷⁷*Ibid.*

layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum dari transaksi ini jika tetap dilakukan, maka tidak menjadi kepemilikan.⁷⁸

Jual beli rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi sifatnya dilarang. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang dibolehkan, tetapi mengandung sifat yang tidak dibolehkan oleh syariah, seperti menjual anggur kepada pembuat khamar.⁷⁹

Pada kesempatan ini penulis akan memaparkan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, adalah sebagai berikut:

a. Jual Beli Terlarang karena Tidak Memenuhi Syarat Dan Rukun

Jual beli barang dan zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.

عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان: رأيت وقال: قاتل الله اليهود (رواه أبو داود و أحمد)⁸⁰

Artinya: dari Ibnu Abbas berkata: saya telah melihat Rasulullah saw. Duduk dekat tiang, lalu Ibnu Abbas lanjut bercerita : Rasulullah saw. Mengangkat matanya kearah langit lalu tertawa, lalu beliau bersabda Allah Swt. Melaknat yahudi, beliau mengucapkan tiga kali. Sesungguhnya Allah Swt. Meharamkan kepada mereka lemak bangkai lalu mereka menjualnya dan memakan hasil jualan tersebut. sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka dia mengharamkan juga memperjualbelikannya. di dalam hadis

⁷⁸Wahbah Az-zuhaili, Op. cit., hlm. 92.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 93.

⁸⁰Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Mesir: Dar Risalah Al-'alamiyyah, 2009), jld. 5, hlm. 352.

Khalid bin Abdullah Athahan tidak disebutkan “ saya telah melihat Rasulullah saw bersabda semoga Allah Swt. Memerangi yahudi”(HR. Abu dawud dan Ahmad)

Dalam hadis lain disebutkan:

عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقليل له عند ذلك: يا رسول الله أرايت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، قال: لا، هن حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه (راوه البخارى و مسلم)⁸¹

Artinya: dari Jabir bin Abdullah berkata ketika Rasulullah saw berada di Mekkah saat pembukaan kota Mekkah, beliau bersabda “sesungguhnya Allah dan Rasul-nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala” lalu dikatakan kepada beliau, “ wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Lalu digunakan sebagai pelumas kapal, pelumas kulit dan minyak untuk lampu mereka.” Beliau menjawab” itu tidak haram.” Kemudian beliau melanjutkan:” semoga Allah memerangi yahudi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak atas mereka. Maka dicairkanlah (lemak tersebut hingga keluar minyaknya), kemudian di jual dan mkanalah dari hasilnya.(HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa jual beli barang yang telah diharamkan untuk dikosumsi maka diharamkan juga untuk diperjualbelikan seperti arak, babi, dan bangkai. Lalu di jelaskan juga bahwa lemak bangkai yang diharamkan untuk dikosumsi diperbolehkan diperjualbelikan jika bukan untuk dikosumsi tapi digunakan untuk pelumas peralatan tidak untuk di kosumsi.

⁸¹Muhammad bin Ismail Albukhari, *Shahih Albukhari*, (Beirut: Dar Ihya' Atturats Al'arabiy), jld. 3, hlm. 1207.

b. Jual Beli Yang Tidak Jelas (*gharar*)

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau bersifat samar-samar haram untuk diperjualbelikan, *bai'ul gharar* adalah setiap jual beli yang memuat ketidak tahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian.⁸² karena dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah ketidakjelasan harganya, barangnya, kadarnya, masa pembayaran, dan segala ketidak jelasan dalam transaksi tersebut. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain.

- 1) Jual beli buah-buahan yang belum masak atau belum tampak hasilnya. misalnya jual beli buah mangga yang belum masak untuk dipetik ketika sudah masak/tua nanti.
- 2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi yang masih di dalam tanah, dan menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

c. Jual Beli Bersyarat

Jual beli ini dimana ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak berkaitan dengan objek jual beli atau dengan mengikutkan unsur unsur yang dapat menyebabkan kerugian satu pihak.⁸³ Contohnya menjual barang dengan syarat menikahkan putri dari pembeli.

d. Jual Beli Yang Menimbulkan Kemudharatan

Jual beli yang objeknya atau barangnya membawa kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan bagi pembeli atau masyarakat.⁸⁴ Contoh jual beli salib, patung, senjata untuk begal dan lain-lain.

⁸²Sayyid Sabiq, Op. cit., hlm. 59

⁸³Wahbah az-Zuhaili, Op. cit., hlm. 128.

⁸⁴Sayid Sabiq, Op. cit., hlm. 62.

e. Jual beli *Muhaqalah*

Jual beli biji gandum yang masih di bulirnya dengan tepung gandum.⁸⁵ Hal ini dilarang karena adanya unsur *gharar* dan bisa mengandung unsur tipuan.

f. Jual Beli *Mukhadarah*

Jual beli buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).⁸⁶ Seperti menjual mangga yang masih kecil-kecil, menjual rambutan yang masih hijau.

g. Jual beli *Mulamasah*

Jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tanganya maka orang yang menyentuh tersebut telah membeli atau harus membeli kain tersebut.⁸⁷ Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan akan merugikan salah satu pihak.

h. Jual beli *Munabadzah*

Jual beli ini dilakukan dengan cara saling lempar-melempar. Seperti seseorang mengatakan lemparkan padaku yang ada padamu, nanti akan kulemparkan padamu yang ada padaku.⁸⁸ Hal ini dilarang karena mengandung unsur samar-samar dan penipuan.

i. Jual beli *Muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang masih basah dengan buah yang sudah kering.⁸⁹ Seperti menjual padi basah dengan bayaran padi yang sudah kering dan ditimbang sama beratnya.

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 61.

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*

D. *Gharar* dan *Tadlis* beserta Dasar hukumnya

1. Pengertian *Gharar*

Gharar menurut etimologi adalah bahaya sedangkan *taghriir* adalah memancing terjadinya bahaya.⁹⁰ adapun menurut istilah, banyak ulama yang memberikan makna terhadap *gharar* yang nampak saling berbeda tetapi memiliki kedekatan pengertian. Diantaranya adalah:

a. Al-khattabi

Al-khattabi mendefinisikan *gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti dan rahasianya bersembunyi.⁹¹ Dalam defenisis ini menunjukkan setiap transaksi yang tidak diketahui dan tidak jelas takaran atau akibat yang akan terjadi dapat disebut dengan *gharar*. Misalnya membeli ikan yang masih di dalam kolam atau membeli mangga di pohon yang belum jelas keberhasilan matangnya.

b. Ibnu Mudhir

Ibnu Mundhir berpendapat bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw yang telah melarang jual beli *gharar* yang termasuk didalamnya cabang-cabang jual beli. Hal tersebut terjadi pada semua jual beli yang diakadkan oleh pihak-pihak yang bertransaksi dan mengandung ketidaktahuan baik pada penjual dan pembeli, maupun salah satu diantaranya.⁹²

c. Sayyid Sabiq

Menurut Sayyid Sabiq *bai'ul gharar* adalah setiap jual beli yang ada unsur ketidaktahuan atau unsur pertaruhan dan perjudian.⁹³

⁹⁰Wahbah Az-zuhaili, Op. cit., hlm. 100.

⁹¹Jurnal Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan *Gharar* Dalam Transaksi Maliyah", Jurnal Sosial & Budaya Syar'iIFSH UIN Syarif Hidayatullah, Vol.5, No. 3, 2018, hlm.256.

⁹²*Ibid.*

⁹³Sayyid Sabiq, Op. cit., hlm. 59

Dari defenisi-defenisi diatas, nampak bahwa pada praktek *gharar* bisa merugikan satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, baik pembeli dan penjual. Sesuatu yang merugikan tersebut pada awalnya tersembunyi sehingga sangat memungkinkan kedua belah pihak akan merasakan kerugian, atau salah satu pihak akan merasakan dirugikan ketika mengetahui hal yang tersembunyi tersebut.⁹⁴

Secara garis besar penulis melihat *gharar* dibagi kedalam dua bentuk yaitu yang pertama *gharar* dari segi meragukan keberadaan obyek antara bisa dicapai atau tidak. Dan yang kedua *gharar* dari bentuknya tidak diketahui, takaranya, sifatnya, timbangannya, dan semacamnya. Kedua bentuk tersebut terhubung ke satu kesimpulan yaitu bahwa *gharar* mengandung bahaya bagi pihak yang betransaksi.

Dalam syariat Islam, jual beli *gharar* ini terlarang. Dengan dasar hukum dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW. Bersbada:

أبو كريب , أنبأنا أبو أسامة, عن عبيدالله حدّسن بن عمر, عن أبي الزناد, عن لأعرج, عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة (رواه الترمذی)⁹⁵

Artinya: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu salamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah ra, ia berkata: "Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli dan jual beli barang secara *gharar*. (HR. At-Tirmidzi)

Di antara bentuk jual beli *gharar* adalah menjual ikan yang masih berada di dalam air, menjual budak yang sudah melarikan diri, menjual burung di langit dan jual beli yang semisalnya.⁹⁶

⁹⁴Jurnal Muh. Fudhail Rahman, "hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah", Jurnal Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah, Vol.5, No. 3, 2018, hlm.256

⁹⁵Muhammad bin Isa Attirmidzi, *Sunan Attirmidzi*, (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Matba'ah Mustofa Albayi), jld. 3, hlm. 524.

⁹⁶*Ibid.*

Islam melarang jual beli *gharar* karena di dalamnya terdapat unsur memakan harta orang lain secara batil. Dalam ayat yang telah penulis sebutkan diatas, sangat tegas disebutkan bahwasanya dalam islam sangat dilarang memakan harta sesama dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak saling mengridhai seperti melakukan transaksi jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan) dan *tadlis* (penipuan) sehingga menyebabkan adanya pihak yang terzalimi.

2. Pengertian *Tadlis*

Tadlis artinya adalah penipuan, *tadlis* dalam jual beli diharamkan dalam hukum Islam. Karena *tadlis* merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli atau sebaliknya. *Tadlis* dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong dalam jual beli *gharar*. Dimana jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli semacam ini atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang dalam islam (haram).⁹⁷

E. Pengertian dan Dasar Hukum Timbangan

1. Pengertian Potongan Timbangan

Timbangan atau takaran adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau menakar. Dalam aktifitas sehari-hari takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang. sedangkan timbangan diambil dari kata imbang yang artinya adalah banding⁹⁸.

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet.2, hlm.201.

⁹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English, 1991), hlm. 1649.

Timbangan adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam perpektif ekonomi syariah.⁹⁹

Potongan timbangan adalah penggalan atau memenggal sesuatu, memotong, atau mengurangi berat dari suatu benda yang dilakukan pada saat proses menimbang atau setelah proses menimbang dengan tujuan untuk mengurangi berat pokok benda.

2. Jenis- jenis Alat Untuk Menimbang¹⁰⁰

Ada beberapa jenis timbangan yang beredar dan digunakan dalam proses penimbangan berat oleh masyarakat, alat-alat menimbang tersebut diantaranya adalah:

a. Timbangan Pocket

Timbangan Pocket adalah jenis timbangan kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Disamping ukurannya yang kecil timbangan ini juga mempunyai kemampuan menimbangannya pun kecil. Biasanya dengan kapasitas 30 Kg ke bawah.

b. Timbangan Portable

Timbangan Portable adalah timbangan yang terpisah antara tempat timbang dan penunjuknya (indicator). Biasanya dihubungkan dengan tiang penyangga yang digunakan. Ukurannya bervariasi dari 30 x 40 cm, 45x 60 cm dan lainnya. Sebagian pabrik yang memproduksi timbangan ini dari China, Jepang, Korea, Eropa, Dan Amerika. Contoh

⁹⁹ Ahmad Mujahididn, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 159.

¹⁰⁰ <https://www.selasar.com/jenis-timbangan/> diakses tanggal 3 juli 2022 jam 12:56 WIB.

produk nya Cardinal dari Amerika, Avery dari Eropa dan Shimadzu dari Jepang. Ukuran kapasitas timbangan ini biasanya antara 2kg, 6kg, 15kg, 30kg, 60kg, 100kg, sampai 300kg.

c. Timbangan Platform atau Floor Scale

Timbangan ini adalah timbangan dengan kapasitasnya lebih besar dan tidak adanya tiang penyangga. Dimensi timbanganpun akan jauh lebih besar. Dinamakan timbangan lantai awalnya karena timbangan ini biasanya ditanam di lantai yang dibuat kolam, jadi timbangan tersebut akan rata dengan lantai. Biasanya barang yang akan ditimbang di floor scale ini adalah barang dengan beban berat. barang tersebut dibawa dengan kereta dorong atau alat bantu lainnya. Jadi karena timbangan tersebut rata dengan lantai maka kereta tinggal didorong ketempat timbang kemudian barang ditaruh ditimbang dan kereta keluar. Timbangan tersebut bisa dibuat dengan memenuhi permintaan pesanan dari sipemakai.

d. Timbangan Gantung

Dinamakan dengan timbangan gantung karena sistem penimbangannya digantungkan ke timbangan tersebut. Jadi timbangan tersebut tidak mempunyai platform tempat timbang dan hanya digantungkan langsung ditimbangan. Beban yang akan ditimbang digantung langsung menarik loadcell yang sudah menyatu dengan indikatornya.

e. Timbangan Ternak

Dinamakan timbangan ternak karena kegunaan timbangan ini untuk menimbang hewan ternak seperti sapi,kerbau, kambing, dan lainnya. Perbedaan timbangan ternak elektronik dengan timbangan elektronik lain adalah fungsi hold/peakhold di samping memang timbanganya juga berbeda. Fungsi hold adalah fungsi dimana bila

didapat angka yang sering menunjuk maka angka tersebut otomatis berhenti dan mengunci. Sedang fungsi peak hold adalah sama dengan hold akan tetapi angka berhentinya pada saat timbangan mendapat angka tertingginya. Fungsi-fungsi ini diterapkan pada timbangan ternak karena bila hewan ternak ditimbang pasti akan bergerak-gera terus. Bergeraknya benda diatas timbangan menyebabkan angka tidak bisa stabil.

f. Timbangan Tahan Air

Seperti timbangan-timbangan lainnya, timbangan *waterproof* memiliki kelebihan akan adanya ketahanan terhadap lingkungan yang berair dan lembab. Timbangan ini biasanya dipakai untuk industri ikan atau hewan yang hidup di air. Lingkungan yang dingin, lembab dan basah akan mengakibatkan timbangan biasa tidak bisa bertahan .pada produk timbangan waterproof tertentu malah ada yang megklaim bisa tahan tidak rusak walaupun di rendam air.

g. Timbangan Penghitung Satuan

Timbangan ini berfungsi utuk menghitung barang-barang kecil yang bila dilakukan secara dengan cara manual akan memakan waktu yang lama. Seperti menghitung baut, mur, kancing, tablet obat dan lainnya. Kerja timbangan ini adalah dengan menimbangkan sampel dulu ketimbangan, contohnya 1 baut. Selajutnya berat aut tersebut akan disimpan di dalam memori timbangan itu untuk jumlah 1 baut. Selanjutnya berapapun baut yang dimasukkan kedalam timbangan akan dihitung berat dan jumlah oleh timbangan tersebut.

h. Timbangan Harga Retail

Timbangan ini biasanya dipakai untuk menimbang buah, oleh-oleh, makanan kecil, daging dan lain-lain. Biasanya dipakai oleh toko buah, toke oleh-oleh, supermarket, minimarket, dan sebagainya. Timbangan ini dilengkapi dengan 3 buah display antara lain: display

penunjuk berat, display penunjuk harga per satuan, dan display penunjuk total harga. Timbangan jenis ini juga ada yang memiliki berbagai fitur yang lengkap. Antara lain: memiliki memori dengan kapasitas yang besar hingga bisa menyimpan PLU sampai 3000. Itu artinya timbangan tersebut bisa memuat data barang dan harga sampai 3000 item. Barang-barang yang sudah laku, nama maupun jumlahnya bisa dibuatkan jurnalnya setiap saat. Dilengkapi dengan printer yang akan mencetak dari setiap transaksi yang ada. Ada interface yang bisa mengkomunikasikan timbangan tersebut dengan timbangan-timbangan sejenis yang lain kemudian semuanya bermuara ke komputer induk.

i. Timbangan Labotarium

Timbangan labotarium ini dipakai biasanya mempunyai ketelitian yang cukup tinggi. *Range* yang dipakai antara 0,1g sampai 0,0001g.

j. Timbangan Kadar Air

Timbangan tersebut sangatlah unik yaitu bisa mengeluarkan panas. Jadi kegunaan timbangan tersebut adalah untuk mengetahui seberapa banyak kadar air yang tersembunyi dalam setiap barang yang dites. Cara kerja timbangan ini adalah sebagai berikut: barang yang akan di tes kadar airnya ditimbang terlebih dahulu. Setelah didapat beratnya selanjutnya barang tersebut dipanaskan oleh sistem pemanas dari timbangan. Setelah di keluarkan kadar airnya dengan pemanas selanjutnya barang tersebut ditimbang kembali beratnya. Selanjutnya barang tersebut ditimbang lagi dengan perbandingan berat barang basah/ belum dipanasi dengan barang yang sudah dikeringkan setelah dipanasi dan hasilnya menjadi pengukuran kadar air.

k. Jembatan Timbang

Timbangan ini merupakan timbangan paling besar, dinamakan dengan jembatan timbang karena bentuknya seperti jembatan. Timbangan ini digunakan untuk menimbang kendaraan roda empat atau lebih. Kapasitas timbangan ini bisa mencapai 100 ton dengan dimensi yang bermacam-macam. Ada ukuran 9x3 m, 12x3m, 16x3m. Jembatan timbang sekarang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai kegiatan bongkar muat barang dengan kendaraan bermotor.

l. Timbangan Bebek

Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang barang seperti beras, gula, telur dan lainnya. Biasanya digunakan di toko-toko kelontong.

m. Timbangan Badan

Timbangan badan adalah timbangan yang dirancang khusus untuk digunakan mengukur berat badan. Contohnya timbangan ini adalah timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa yang biasa digunakan di klinik – klinik kesehatan.

n. Timbangan Jarum

Timbangan yang menggunakan jarum dan biasanya digunakan untuk menimbang berat berbagai barang. Pada timbangan jarum tidak menggunakan pemberat akan tetapi menggunakan jarum yang akan berputar ke arah angka yang menunjukkan berat barang tersebut.

3. Dasar Hukum Timbangan

Dasar hukum timbangan dalam Islam terdapat dalam AL-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada banyak ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa umat muslim harus memenuhi timbangan, dan tidak boleh mencurangi dalam menimbang karena itu merupakan salah satu bentuk penipuan dalam jual beli.

a. Al-Quran

QS. Al- Mutaffifin ayat: 1-4

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ¹⁰¹

Artinya: “celakalah bagi orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)”, “(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan”, “dan apabila mereka menakar atau menimbang(untuk orang lain)mereka mengurangi”.

Dalam ayat-ayat diatas Allah Swt. Menjelaskan sebagian perbuatan maksiat, yaitu berlaku curang dalam proses menimbang dan menakar, serta mendustakan hari akhirat. Pada akhirnya Allah Swt. Menerangkan pembalasan yang akan ditimpakan kepada orang yang mendustakan hari akhir.¹⁰²

QS. Al-Isra ayat: 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا¹⁰³

Artinya: “dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

QS. Al- Syu’ara ayat: 181-182

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ, وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ¹⁰⁴

Artinya: “ sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain”, “ dan timbanglah dengan timbangan yang benar”.

QS. AL- An’am ayat: 152

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا
ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹⁰⁵

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta:Yayasan penyelenggara Penterjemah Alquran, 1984), hlm.587.

¹⁰²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra , 1995), jld. 5, hlm. 4523.

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta:Yayasan penyelenggara Penterjemah Alquran, 1984), hlm. 285.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta:Yayasan penyelenggara Penterjemah Alquran, 1984), hlm. 374.

Artinya: “ dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai(usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.Kami tidak membebani seseorang elainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia keraba(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah daia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat”.

Secara keseluruhan dari beberapa ayat yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menyempurnakan timbangan. Dan dapat juga dipahami bahwa menyempurnakan timbangan merupakan suatu keajiban yang harus dikerjakan oleh ummat muslimin, ini dapat dilihat dari *fii'il amar* dalm firman Allah SWT di atas. Allah SWT menjanjikan neraka *wail* bagi orang-orang yang mengurangi atau berlaku curang dalam menakar, sebagaimana tertulis dalam surat Al-Muthafifin di atas.

b. Hadis

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا سفیان عن سماك بن حرب حدثني سويد بن قيس قال جلبت أنا و مخرفة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة فجاأنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشي فساو منا بسر اويل فبعناه ثم رجل يزن بالاجر فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم زن وأرجح¹⁰⁶

Artinya: “ telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Mu’adz, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepadaku Suwaid bin Qais, ia berkata: akudan Makhramah menyambut jenis pakaian dan sutera yang datang dari hajar menuju Mekkah, kemudian Rasulullah SAW mendatangi kami dengan berjalan kemudian beliau menawar beberapa celana panjang dari kami kemudian kami menjualnya kepada beliau, dan disana terdapat tukang menimbang yang melakukan penimbangan dengan diberi upah. Kemudian beliau berkata

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta:Yayasan penyelenggara Penterjemah Alquran, 1984), hlm. 149.

¹⁰⁶Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Mesir, Dar Risalah Al-‘Alamiyyah,2009), jld. 5, hlm. 225.

kepada tukang penimbang tersebut: “timbanglah dan penuhilah(sempurnakanlah) timbangan.”

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa memenuhi timbangan atau takaran dalam pelaksanaan jual beli adalah merupakan suatu kewajiban dan apabila tidak terpenuhi maka merupakan suatu bentuk kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli. Setiap kecurangan dalam jual beli sangat dilarang dalam Islam karena dapat merugikan orang lain.¹⁰⁷



¹⁰⁷Muhammad Sabir, “Riba Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW”, Jurnal Al-Syir’ah, Vol. 8, No. 2, Desember 2010, hlm. 22.

BAB TIGA

ANALISIS KEBERADAAN UNSUR *GHARAR* DAN *TADLIS* DALAM PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN

A. Gambaran Umum Gampong Abo Teubeng

1. Keadaan Geografi Gampong Teubeng Abo

a. Kondisi Umum Gampong

Gampong Abo Teubeng Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie secara geografi terletak di 110° 48' 55,12" BT dan terletak di 7° 02'27,52" LS secara topografi Gampong Abo Teubeng termasuk dalam kategori Daerah dataran rendah dengan ketinggian ± 50 meter dari permukaan laut (mdpl).

Adapun batas-batas wilayah Gampong Abo Teubeng Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gampong Meucat Teubeng
- 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gampong Jawa Teubeng
- 3) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Gampong Ulee Ceue Teubeng
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Gampong Blang Kecamatan Peukan Baro

b. Luas Wilayah

Adapun luas wilayah Gampong Abo Teubeng adalah 45 Ha yang terdiri dari:

- 1) Tanah sawah seluas 15 Ha yang terdiri dari irigasi setengah teknis.
- 2) Tanah bukan sawah 30Ha yang terdiri dari 20 Ha pemukiman/perkarangan rumah, 5Ha tegalan, 4Ha prasarana umum dan 1Ha kuburan.

Terkait dengan administrasi pemerintahan , wilayah Gampong Abo Teubeng terbagi ke dalam 4 Dusun, yaitu Dusun Tgk. Syiah, Dusun Tebu, Dusun Harapan, dan Dusun Lon.

2. Keadaan Demografi Gampong Teubeng Abo

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Gampong Abo Teubeng terus mengalami pertumbuhan, dari tahun 2020 sebanyak 492 jiwa yang terdiri dari 259 laki-laki dan 233 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 132 KK.

b. Jumlah penduduk berdasarkan Struktur Usia

Komposisi penduduk pada Tahun 2020 berdasarkan Kelompok umur di Gampong Abo teubeng dapat dilihat di table berikut ini

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Gampong Abo Teubeng Tahun 2020

Kelompok Umur	Jumlah
0-4	88
5-14	42
10-14	68
15-39	229
40-64	96
65+	37
Jumlah	492

c. Jenis mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk Gampong Abo Teubeng mayoritas bergerak di sector pertanian dan perdagangan, sebagaimana yang terlihat pada table berikut ini.

**Jenis Mata Pencaharian Penduduk Gampong Abo Teubeng
Menurut Bidang Usaha Tahun 2020**

No	Lapangan Usaha	Jumlah Penduduk
1	Petani dan Buruh Tani	88
2	Buruh Pabrik	3
3	Pegawai Negeri Sipil	19
4	Pegawai Swasta	10
5	Wiraswasta/pedagang	23
6	TNI/Polri	1
7	Pekerjaan lainnya	12
	Jumlah	185

B. Mekanisme Pemotongan Berat Timbangan Oleh Pembeli dalam Penjualan Cabai

Berdasarkan penjabaran yang telah disebutkan di atas terkait dengan sistem pemotongan berat timbangan dalam jual beli cabai di Gampong Abo Teubeng, penulis berusaha untuk menganalisa secara rasionalistik permasalahan ini sehingga dapat mudah dengan untuk dipahami.

1. Proses Penjualan Cabai dari Petani ke Agen

Masyarakat Gampong Abo Teubeng merupakan masyarakat yang berpotensi di sektor pertanian, terutama di bidang perkebunan dan persawahan. Cabai dan padi merupakan dua jenis tanaman yang sering ditanami oleh petani dilahan mereka, ada juga sebagian masyarakat yang menanam lahan mereka dengan jenis tanaman lainnya, seperti jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Karena hampir seluruh wilayah di Gampong Abo Teubeng merupakan sawah dan kebun maka banyak dari masyarakat menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian pokok.

Pelaksanaan transaksi jual beli cabai yang telah berlangsung di masyarakat Gampong Abo Teubeng telah dilakukan seperti kebiasaan yang telah berlaku di tengah masyarakat tersebut. Dalam transaksi jual beli tersebut para agen (pembeli) mendatangi langsung para petani di ladang untuk membeli hasil panen atau petani yang akan mendatangi agen di pasar-pasar atau di rumah para agen.

2. Mekanisme Sistem Pemotongan Berat dalam Transaksi Jual Beli Cabai

Proses transaksi jual beli cabai yang biasa terjadi di tengah masyarakat Gampong Abo Teubeng, terdapat satu sistem yang bisa merugikan petani yaitu sistem pemotongan berat timbangan perkarung yang relatif besar. Dalam sistem ini pemotongan berat timbangan di bagi menjadi dua jenis berdasarkan ukuran karungnya. Pertama, karung garis biru atau biasa dikenal di masyarakat dengan *umpang silop* yang dapat di isi dengan cabai sekitar 60-70 kg tergantung kualitas dan bentuk cabai. Pemotongan untuk karung ini sebesar 1-2 kg per karung tergantung harga di pasar. Yang kedua menggunakan karung bekas pupuk atau biasa dikenal di masyarakat dengan *umpang baja* yang dapat di isi sekitar 30-40kg tergantung kualitas cabai. Pemotongan untuk karung ini berkisar dari 0,5-1kg tergantung harga cabai di pasar.¹⁰⁸

Pelaksanaan pemotongan ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang sudah melekat dengan transaksi jual beli cabai di Gampong Abo Teubeng. Kebiasaan ini telah berlangsung dari sejak dahulu dan sudah menjadi suatu hal yang biasa di masyarakat dan sudah dianggap sebagai suatu hal yang harus dilakukan ketika menjual hasil panen cabai ke agen. Akan tetapi, dari hasil wawancara penulis dengan para petani cabai, banyak dari petani tidak rela dengan adanya potongan tersebut dan mereka terpaksa untuk menjual

¹⁰⁸Wawancara dengan Mujtahid Agen pengepul, 10 Juli di pasar Gampong Ulee Ceu Teubeng.

hasil panennya ke agen dikarenakan tidak ada yang menampung hasil panen tersebut dalam jumlah besar. Dalam transaksi pemotongan tersebut petani merasa sangat dirugikan.

Transaksi ini sangat bertolak belakang dengan defenisi jual beli yang ditetapkan dalam Islam. Seharusnya transaksi jual beli dalam Islam adalah transaksi yang jujur tanpa diikuti dengan kecurangan-kecurangan, Seharusnya jual beli dilakukan saling ridha atau suka sama suka. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya: telah diceritakan kepada kami Abbas bin Walid Addimasyqi, telah diceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad telah diceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Shalih Almadini, dari bapaknya aku telah mendengar Abu Said Alkhudri berkata: Rasulullah saw. Bersabda “jual beli didasarkan atas suka sama suka”. (H.R. Baihaqi)

3. Mekanisme Pemotongan Berat Timbangan Menurut Pihak Agen

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak agen/pengepul, penyebab pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh agen untuk mengantisipasi kerugian yang di sebabkan oleh penyusutan barang dan resiko cabai busuk yang akan terjadi di kemudian hari. Adapun metode pemotongan di lakukan setelah agen melihat kualitas cabai dan menetapkan berapa besar potongan yang akan diterapkan.¹⁰⁹ Dalam wawancara dengan bapak Ikbal Rusli terkadang para agen telah mempunyai langganan untuk menjual kembali cabainya atau dia telah mengetahui kapan cabainya akan habis terjual, dan dia sudah memperkirakan berapa yang akan susut.¹¹⁰ jadi

¹⁰⁹Wawancara dengan Bakri Agen pengepul, 4 Juli 2022 di pasar Gampong Meucat.

¹¹⁰Wawancara dengan Ikbal Rusli Agen pengepul, 4 Juli 2022 di lapangan Gampong Abo Teubeng.

di dalam transaksi ini ada terdapat indikasi adanya unsur *gharar* dan *tadlis* atau penipuan. Dalam hal ini agen mengetahui atau dapat memprediksikan berapa penyusutan yang akan diterima yang mana tidak di ketahui oleh petani akan tetapi, terkadang ada juga agen tidak mempunyai langganan tetap atau lapak yang menampung sehingga agen tidak dapat mengetahui kapan cabai dapat dihabiskan dan dia tidak dapat mengetahui penyusutan berat yang akan dialaminya.

Dalam wawancara dengan agen mengenai pendistribusian barang para agen hanya menampung cabai di rumahnya paling lama satu hari. Biasanya mereka akan menjual cabai tersebut langsung ke Medan atau kota lainnya, dan pengecer/pendagang kaki lima. ketika para agen pengepul menjual cabai tersebut ke Medan atau kota lainnya mereka juga diterapkan lagi potongan berat¹¹¹. Akan tetapi banyak dari mereka menjualnya ke penjual kaki lima atau pengecer tanpa diterapkan potongan timbangan dan ada yang menjual sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa jalur distribusi barang biasanya agen membeli ke petani lalu membawa ke penjual atau dikirim ke Medan dan kota-kota lainnya. Dari sinilah adanya indikasi unsur *tadlis* dalam praktik jual beli cabai dengan harapan memperoleh keuntungan lebih dari hasil potongan berat ketika agen membeli cabai dari petani.

Praktik pemotongan berat timbangan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut termasuk dalam perbuatan mengambil hak orang lain secara paksa dan termasuk dalam perbuatan zalim. Pada hakikatnya praktik tersebut sangatlah dilarang dalam Islam. Allah Swt. Berfirman dalam Surat An-Nisa:

¹¹¹Wawancara dengan Ikbal Rusli Agen pengepul, 4 Juli 2022 di lapangan Gampong Abo Teubeng.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang beriman janganlah engkau memakan harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara dagang yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” QS. An-Nisa 29.¹¹²

Jelas dalam ayat diatas bahwa Allah Swt. Melarang hambanya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang batil. Larangan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan transaksis yang tidak benar dan mengantar manusia pada jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan sebaliknya mengantar manusia kepada kemurkaan Allah Swt. Dengan melanggar perintahnya. Seperti praktik –praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung *gharar* dan lain sebagainya. Dan jelas juga Allah Swt. Memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan suka sama suka dan saling menguntungkan.¹¹³

4. Mekanisme Pemotongan Berat Timbangan Menurut Petani

Dari hasil wawancara penulis dengan para petani banyak dari mereka mengeluh dengan adanya sistem pemotongan berat timbangan dalam transaksi jual beli cabai. Namun ada juga beberapa petani yang memaklumi potongan tersebut karena sudah menjadi adat dan mengetahui adanya penyusutan berat dikemudian hari.

Dalam wawancara dengan bapak Muhammad Nasir, potongan tersebut memang sangat memberatkan bagi petani apalagi jika harga pupuk sedang mahal, namun mereka tetap harus menjual karena tidak ada pilihan

¹¹² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta:Yayasan penyelenggara Penerjemah Alquran, 1984), hlm. 83.

¹¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 499.

lain.¹¹⁴ terkadang ada juga dari mereka yang langsung menjual sendiri hasil panennya di pasar sebagai pengercer di kaki lima untuk menyasati potongan timbangan dan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.¹¹⁵ Namun terkadang juga ada petani lebih senang dengan adanya potongan berat dari pada dipotong harga dikarenakan harga cabai murah.¹¹⁶

C. Analisa Keberadaan Unsur *Gharar* dan *Tadlis* dalam Pemotongan Berat Timbangan

Tinjauan hukum Islam memungkinkan terjadi penafsiran secara satu pihak dan subjektif dan sangat memungkinkan adanya benturan dengan kondisi yang telah ada di masyarakat. Karena berbicara tentang hukum Islam tentunya adalah suatu ketetapan mutlak dan tidak ada kata tawar-menawar lagi.

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, terlihat jelas terdapat suatu masalah dalam jual beli yaitu adanya praktik pemotongan timbangan dalam setiap penimbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli. Jual beli adalah perbuatan yang dibolehkan, akan tetapi dalam jual beli ada aturan dan kaidah yang harus dipatuhi supaya tidak ada pihak yang merasa hak-haknya dirugikan dan merasa terdzalimi, sehingga dalam jual beli sangat dilarang keras unsur *tadlis* (penipuan).

1. Analisa Keberadaan Unsur *Gharar* dalam Sistem Pemotongan Berat Timbangan

Praktek pemotongan timbangan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Gampong Abo Teubeng, terindikasi mengandung praktik merugikan masyarakat dengan mengurangi hak-hak yang akan diterima oleh mereka. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dasar dalam bermua'malah seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu.

¹¹⁴Wawancara dengan Muhammad Nasir petani cabai, 2 Juli 2022 di kebun.

¹¹⁵Wawancara dengan Ilyas petani, 20 Juli 2022 di pasar Pante Tengoh.

¹¹⁶Wawancara dengan Ariandy petani, 5 April 2022 di kebun.

QS. As-Syu'ara ayat: 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ¹¹⁷

Artinya: dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Transaksi yang telah dijalankan dalam masyarakat terindikasi adanya unsur *gharar* dalam penerapan pemotongan timbangan cabai. Dalam transaksi ini para penjual memotong berat timbangan agar tidak terjadi kerugian jika berat cabai itu menyusut karena mereka tidak dapat mengetahui kapan cabai itu akan habis terjual hal ini merupakan suatu situasi yang tidak dapat dipastikan. Karena dalam transaksi ini mempunyai sebuah resiko yang tidak pasti maka ini bisa dikatakan sebagai sebuah transaksi *gharar*. Menurut penulis penyusutan yang akan dialami oleh penjual merupakan resiko yang harus dihadapi sendiri tidak bisa di bebankan kepada para petani karena dalam transaksi tersebut tidak boleh menzalimi orang lain.

Dalam hukum jual beli ketidaktahuan barang yang akan dibeli akan penyusutannya tersebut tidak termasuk dalam jual beli *gharar*, karena dalam proses terjadinya akad, berat barang tersebut maupun kualitas telah dilihat dengan jelas oleh pihak yang bertransaksi. Maka dalam transaksi tersebut sah dan dibolehkan menurut hukum syara' karena memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Pemotongan berat timbangan tidak termasuk dalam syarat dan rukun sahnya jual beli. Jika diperhatikan tentang permasalahan jual beli maka jual beli ini telah memenuhi unsur jual beli yaitu pihak penjual dan pihak

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta:Yayasan penyelenggara Penerjemah Alquran, 1984), hlm. 374.

pembeli yang pada kasus ini adalah pengepul (pembeli) dan petani (penjual) sebagai pihak yang bertransaksi. Sedangkan benda objek jual beli adalah cabai. Jual beli berlangsung setelah kedua belah pihak melangsungkan akad dalam jual beli, maka seajak saat itu terjadilah akad bahwa pembeli harus menyerahkan uang dan penjual harus menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli. Berlangsungnya serah terima diantara kedua belah pihak harus diperhatikan antara rukun dan syaratnya karena hal inilah yang menentukan boleh atau tidaknya serta halal atau haramnya suatu akad jual beli.

Transaksi jual beli cabai yang telah dilakukan oleh masyarakat Teubeng Abo menurut kebiasaan secara turun temurun telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut sah dan dibenarkan berdasarkan hukum Islam.

Adapun resiko penyusutan yang melekat pada barang tersebut merupakan hal yang wajar karena tidak dapat dipisahkan dan tidak diharamkan dalam jual beli, karena setiap perdagangan pasti mempunyai resiko, *gharar* dalam mengantisipasi kerugaian tersebut merupakan *gharar* yang dibolehkan atau jenis *gharar* yang ringan. Pendapat ini di dukung dengan perkataan imam nawawi dalam kitab *Almajmu Syarh AlMuhazzab* sebagai berikut:

أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة أو كان الغرر حقيراً
جاز البيع¹¹⁸

Artinya: “bahwasanya jika *gharar* itu statusnya sangat dibutuhkan, dan tidak mungkin dipisahkan kecuali akan menimbulkan masyaqqah

¹¹⁸Yahya bin Syaraf An-nawawi, *Almajmu Syarh AlMuhazzab*, (Beirut: Darul Fikr), Juz 9, hlm.258.

(kesulitan) maka *gharar* itu dianggap *gharar* yang ringan yang boleh dengannya hukum jual beli”.

Gharar dalam menghadapi resiko akan kerugian yang akan datang merupakan *gharar* yang dibolehkan dalam Islam. Banyak hadis yang menegaskan hal ini. Diantaranya :

Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah r.a.

أحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، قال: أخبرنا عسر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ " أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى أن الخراج، بالضمنان. هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن عروة¹¹⁹.

Artinya ; telah diceritakan kepada kami Abu Salamah Yahya bin Khalaf, berkata: telah dikabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ra., “ sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda :Manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian”. Hadis hasan gharib dari hadis Hisyam bin Urwah.

Arti asal *al-kharaj* adalah sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah atau binatang mengeluarkan susu. Sedangkan *al-dhaman* adalah ganti rugi

الغرم بالغنم

Risiko itu menyertai manfaat¹²⁰

Maksudnya adalah bahwa seseorang yang menginginkan keuntungan sesuatu maka harus menanggung resiko.¹²¹

Oleh karena itu transaksi ini tidak termasuk dalam transaksi *gharar* karena resiko yang dihadapi oleh agen merupakan sesuatu hal yang sudah di

¹¹⁹Muhammad bin Isa Attirmidzi, *Sunan Attirmidzi*, (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Matba'ah Mustofa Albayi), Juz. 2, hlm. 661

¹²⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 133.

¹²¹*Ibid.*

maklumi dan telah diketahui oleh dirinya sendiri. Jadi dapat disimpulkan *gharar* dalam transaksi ini ada, akan tetapi unsur *gharar* tersebut diamaafkan karena termasuk kedalam *gharar* ringan. Karena resiko penyusutan berat adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari transaksi tersebut.

2. Analisa Keberadaan Unsur *Tadlis* dalam Sistem Pemotongan Berat Timbangan.

Praktik pemotongan timbangan yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Gampong Abo Teubeng, indikasi unsur *tadlis* terdapat di niat dalam memperoleh keuntungan lebih dari praktik pemotongan timbangan. Jika para agen yang bertindak sebagai pembeli dan memotong timbangan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan lebih dari hasil penjualan potongan tersebut maka bisa dikatakan transaksi ini mengandung unsur *tadlis*. Namun jika agen memotong berat timbangan bukan untuk memperoleh keuntungan lebih dan didasari oleh unsur keridhaan dari pihak penjual (dalam transaksi ini para petani) maka tidak bisa disebut dengan *tadlis*.

Transaksi pemotongan timbangan bisa dikatakan *tadlis* jika terpenuhi beberapa unsur, seperti kesengajaan untuk memperoleh keuntungan lebih dari transaksi tersebut. namun jika hanya sesuatu adat turun temurun¹²² maka ini termasuk kedalam transaksi yang dibolehkan berdasarkan kaidah '*urf*' (kebiasaan masyarakat setempat) dan selama tidak bertentangan dengan hukum syara.

¹²²Wawancara dengan Ikbal Rusli Agen pengepul, 4 Juli 2022 di lapangan Gampong Abo Teubeng.

Artinya: Adat itu bisa dijadikan patokan hukum.

Dalam kaidah lain juga disebutkan bahwa,

العرف في الشارع له اعتبارا شريعة محكمة

Artinya: ‘urf menurut *shara*’ itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah ‘urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.¹²⁴

Hukum yang tidak boleh dilanggar dalam transaksi ini yaitu kerelaan kedua belah pihak dan tidak ada unsur mendzalimi. namun untuk menyiasati penyusutan maka lebih baik dilakukan pengurangan harga beli. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id Alkhudri ra. yaitu,

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)¹²⁵

Artinya: telah diceritakan kepadan kami Abbas bin Walid Addimasyqi, telah diceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad telah diceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Shalih Almadini, dari bapaknya aku telah mendengar Abu Said Alkhudri berkata: Rasulullah saw. Bersabda “jual beli didasarkan atas suka sama suka”. (H.R. Baihaqi)

Dalam transaksi jual beli cabai yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat Gampong Abo Teubeng selalu mengutamakan keridhaan kedua belah pihak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya negoisasi dalam

¹²³Jurnal Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, Al –Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.1, No. 2, 2019, hlm.161.

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunnan Ibnu Majah*,(Beirut: Darul Risalah Al-Alamiyah, 2009), Juz 3, hlm. 305.

pemotongan berat dan harga di transaksi jual beli cabai tersebut.¹²⁶ Secara yang telah tampak terlihat maka transaksi tersebut tidak mengandung *tadlis* dalam transaksinya. Namun berbeda lagi apabila tujuan para pedagang memotong timbangan dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih maka ini merupakan perbuatan *tadlis* yang sangat dilarang dalam agama (mencari cara memperoleh keuntungan dengan penipuan)

Pemotongan timbangan hanya dengan tujuan untuk meminimalisir resiko kerugian dan para agen bisa menjual tanpa ada penyusutan barang tersebut maka hukumnya boleh, karena agen tidak berniat untuk menipu para penjual selama para penjualnya ikhlas atau adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberadaan unsur *tadlis* dalam transaksi tersebut peneliti secara tampak tidak ada unsur *tadlis* karena dalam transaksi tersebut didasari atas keridhaan kedua belah pihak. Namun secara tidak terlihat belum tentu karena dikembalikan kepada niat pembeli. Jika mereka berniat untuk memperoleh keuntungan lebih dari potongan timbangan maka itu masuk kedalam *tadlis*. Dan jika dia tidak berniat untuk keuntungan lebih maka itu tidak termasuk karena sudah dalam keridhaan kedua belah pihak ketika bertransaksi.

¹²⁶Wawancara dengan Ikbal Rusli Agen pengepul, tanggal 4 Juli 2022 di lapangan Gampong Abo Teubeng.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang analisis unsur *gharar* dan *tadlis* dalam potongan timbangan yang terjadi di Gampong Abo Teubeng, kecamatan Pidie dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pemotongan berat timbangan dalam jual beli cabai dalam masyarakat Gampong Abo Teubeng Kecamatan Pidie telah dipraktikkan menurut kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut. Jual beli ini dilaksanakan dengan penerapan potongan wajib pada saat setelah penimbangan, dimana potongan berat timbangan tersebut bervariasi tergantung dari jenis karung yang dipakai. Potongan timbangan dalam transaksi ini berkisar dari 0,5-2kg tergantung ukuran karung yang dipakai oleh petani. Biasanya petani memakai karung garis biru dengan potongan berat berkisar 1-2kg dan karung bekas pupuk dengan potongan berat berkisar 0.5-1kg. Besarnya potongan berat timbangan juga dipengaruhi oleh harga cabai di pasar, jika harga pasar mahal maka potongannya akan sedikit atau dikurangi, sebaliknya jika harganya murah maka potongannya akan lebih besar pula.
2. Menurut tinjauan fikih muamalah, keberadaan unsur *gharar* dan *tadlis* dalam transaksi pemotongan berat timbangan dalam jual beli cabai di Gampong Abo Teubeng menunjukkan bahwa terdapat unsur *gharar* dalam transaksi tersebut, akan tetapi unsur *gharar* tersebut dimaafkan karena termasuk kedalam *gharar* ringan. Karena resiko penyusutan berat adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari transaksi tersebut. Keberadaan unsur *tadlis* dalam transaksi pemotongan berat timbangan di Gampong Abo Teubeng menurut hasil penelitian secara tampak tidak ada unsur *tadlis* karena dalam transaksi tersebut didasari atas keridhaan

kedua belah pihak. Namun secara tidak terlihat belum tentu karena dikembalikan kepada niat pembeli. Jika mereka berniat untuk memperoleh keuntungan lebih dari potongan timbangan maka itu masuk kedalam *tadlis*. Dan jika dia tidak berniat untuk keuntungan lebih maka itu tidak termasuk karena sudah dalam keridhaan kedua belah pihak ketika bertransaksi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui hasil analisis keberadaan unsur *gharar* dan *tadlis* dalam potongan timbangan di Desa Abo Teubeng, Kecamatan Pidie, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Para pihak yang terkait dalam jual beli cabai seharusnya bisa meninggalkan praktik yang tidak sesuai dengan hukum syara' dan lebih memperhatikan etika dalam jual beli sehingga tidak ada salah satu pihak dirugikan hak-haknya seperti meminimalisir potongan wajib atau mengganti potongan wajib dengan mengurangi harga beli.
2. Perlunya pengetahuan hukum Islam dalam jual beli, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang diharamkan dan diharamkan dalam transaksi jual beli. Prinsip kejujuran atau transparan haruslah dikedepankan dalam sistem transaksi jual beli cabai ini.

Daftar Pustaka

Buku:

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Bablily, Mahmud Muhammad, 1990, *Etika Berbisnis Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*, Solo: Ramadhani

Djazuli, A., 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta:Kencana

Al-Bugha, Musthafa Dib, 2009, *Fiqih Islam Lengkap*, Sukoharjo:Media Zikir

Burhanuddin, 2002, *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*, Jakarta: Rineka Cipta

Sabiq, Sayyid, 2013, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara

Siddiq, Husen Shaharah 'dan' Muhammad Adh-Dharir, 2005, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publishing

Sidiqi, Muhammad Nejjatullah, 1996, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta:Bumi Aksara

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. 2011. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2003, Jakarta Eska Media.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer. 1991. Jakarta: Modern English.

Karim, Adiwarman A., 2007, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sukandarrumidi, 2006, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Nasir, Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Moloeng, Lexy J, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:CV Remaja Rosdakarya

Satori, Djam'am, 2013, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Nasutin, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju

Adi, Rianto, 2004, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit

Qardawi, Yusuf , 2007, *Halal dan Haram Dalam Islam* ,Jakarta :Grafindo Persada

Shalihin , Bunyana, 2016, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legistasi Hukum dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kreasi Total Media

Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fikih*, Jakarta:Kencana

Adh-Dharir, Muhammad, 2005, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta:Visi Insani Publishing.

- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 2000, *TAFSIR AL-QUR'ANUL MAJID AN-NUUR*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Attirmidzi, Muhammad bin Isa. tt. *Sunan Attirmidzi*, Mesir: Syirkah Maktabah Wa Matba'ah Mustofa Albayi.
- Sidiqi, Muhammad Nejjatullah. 1996. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunus, Mahmud. 1997. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- An-nawawi, Abi Zakaria. 1956. *Riaydhus Shalihin*. Kairo: Masyad Al-husaini.
- Muhammad, Abi Bakar Ibnu. tt. *Kifayat Al-Ahkyar, Al-Ma"arif* . Bandung.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Albazzar. 1998. *Musnad Albazzar*. Madinah: Maktabah Al'ulum Wal Hikam.
- Jumantoro, Totok., dkk. 2009. *Kamus Ilmu USHUL FIKIH*. Jakarta: Bumi Aksara
- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. 2008. *Minhaju Muslim*. Solo: Insan Kamil
- Almalibari, Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz. 2006. *Fathul Mu'in*. Indonesia: Haromain
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. 2001. *Ensikplodi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve
- Albukhari, Muhammad bin Ismail. Tt. *Shahih Albukhari*. Beirut: Dar Ihya' Atturats Al'arabiy
- Mujahidin, Ahmad. 2014. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dawud, Abu. 2009. *Sunan Abu Dawud*. Mesir, Dar Risalah Al-'Alamiyyah.
- An-nawawi, Yahya bin Syaraf. 1980. *Almajmu Syarh AlMuhazzab*. Beirut: Darul Fikr.
- An-Nasai, Ahmad bin Syaib. 1930. *Sunan Annasai*. Kairo: Maktabah Tijarah Kubra.

Media online:

- Muhammad Sabir, "Riba Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW", Jurnal Al-Syir'ah, Vol. 8, No. 2, Desember 2010. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/240202-riba-dalam-perspektif-hadis-nabi-saw-dd76c620.pdf>, tanggal 20 Juli 2022.
- Jurnal Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah", Jurnal Sosial & Budaya Syar'I FSH UIN Syarif Hidayatullah, Vol.5, No. 3, 2018. Diakses melalui https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Jurnal+M

[uh.+Fudhail+Rahman%2C+“Hakekat+dan+Batasan-Batasan+Gharar+Dalam+Transaksi+Maliyah”%2C++Jurnal+Sosial+%26+Budaya+Syar’I++FSH+UIN+Syarif+Hidayatullah%2C+Vol.5%2C+No.+3%2C+2018%2C+&btnG=](http://uh.fudhailrahman.com/Hakekat+dan+Batasan-Batasan+Gharar+Dalam+Transaksi+Maliyah), tanggal 24 Juli 2022

Jurnal Fitra Rizal, “Penerapan ‘*Urf*’ Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, Al –Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.1, No. 2, 2019. Diakses melalui <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/167>, tanggal 30 Juli 2022

Muhammad Yunus,dkk, “TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP AKAD JUAL BELI DALAM TRANSAKSI ONLINE PADA APLIKASI GO-FOOD”, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.2, No. 1, January 2018. Diakses melalui <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/3363>, tanggal 30 Juli 2022

<https://www.selasar.com/jenis-timbangan/> diakses tanggal 3 Juli 2022.

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Bapak Ikbal Rusli sebagai Agen pengepul, tanggal 4 Juli di lapangan Gampong Abo Teubeng

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nasir sebagai petani cabai, tanggal 2 Juli di kebun

Hasil wawancara dengan bapak Ilyas sebagai petani, tanggal 20 Juli di pasar tradisional Sigli

Hasil wawancara dengan Bapak Ariandy sebagai petani, tanggal 5 April

Hasil wawancara dengan Bapak Mujtahid sebagai Agen pengepul, tanggal 10 Juli di pasar Gampong Ulee Ceu Teubeng.

Hasil wawancara dengan Bapak Bakri sebagai Agen pengepul, tanggal 4 Juli di pasar Gampong Meucat

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pentapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651.7557442 Email: ishggar_raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor. 1344/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2022**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN**
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
 - Amrullah, LL.M
 - Riza Afran Mustaqim, M.HSebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Muhammad Rizki
NIM : 170102078
Prodi : HES
Judul : Analisis Keberadaan Unsur *Gharar* dan *Tadlis* Dalam Pemotongan Berat Timbangan (Suatu Penelitian Pada Praktik Penjualan Cabai Di Desa Abo Teubeng Kecamatan Pidie)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 4 Maret 2022
D e k a n :


Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HES;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6339/Un.08/FSHI/PP.00.9/11/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Petani Cabai
2. Agen
3. Geuchik Gampong Abo Teubeng

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD RIZKI / 170102078**
Semester/Jurusan : XI / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : PERUMAHAN RELOKASI LON ABO

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS KEBERADAAN UNSUR GHARAR DAN TADLIS DALAM PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 November 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : ANALISIS KEBERADAAN UNSUR *GHARAR* DAN *TADLIS* DALAM PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN (Suatu Penelitian Pada Praktik Penjualan Cabai Merah di Gampong Abo Teubeng Kecamatan Pidie)

Waktu Wawancara : 14.00 WIB s.d Selesai

Tanggal : 4-20 Juli 2022

Narasumber : Penjual (Petani cabai)

Daftar pertanyaan wawancara

1. Bagaimana sistem jual beli cabai petani ke agen ?
2. Apakah ada diterapkan potongan berat wajib dalam proses transaksi tersebut ?
3. Apakah ada disebutkan tujuan pemotongan berat ?
4. Apakah petani mengetahui alasan pemotongan ?
5. Apakah petani ridha dengan potongan tersebut ?
6. Apakah ada negoisasi dengan agen dalam menentukan berapa potongan berat yang akan diambil ?
7. Apakah petani merasa dirugikan dengan adanya potongan berat ?
8. Apakah ada alternatif lain selain menjual ke agen ?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : ANALISIS KEBERADAAN UNSUR *GHARAR* DAN *TADLIS* DALAM PEMOTONGAN BERAT TIMBANGAN (Suatu Penelitian Pada Praktik Penjualan Cabai Merah di Gampong Abo Teubeng Kecamatan Pidie)

Waktu Wawancara : 14.00 WIB s.d Selesai

Tanggal : 4-20 Juli 2022

Narasumber : Pembeli (Agen cabai)

Daftar pertanyaan wawancara

1. Bagaimanakah mekanisme pemotongan berat pada pembelian cabai ?
2. Apakah ada ketentuan berat yang sudah menjadi patokan dalam pemotongan ?
3. Apakah ada negosiasi dalam pemotongan dengan petani ?
4. Apakah ketika menjual kembali ada potongan berat ?
5. Bagaimana ketentuan penentuan harga?
6. Apakah semua agen menerapkan sistem pemotongan berat ?
7. Sejak kapan sistem ini diterapkan ?
8. Apa tujuan penerapan sistem pemotongan berat ?
9. Berapa persen penurunan berat dalam sehari ?
10. Adakah agen yg memanipulasi untuk mendapat keuntungan yang lebih besar ?
11. Pernahkah bapak mengalami kerugian karena penurunan berat ?
12. Apakah agen bisa menjamin barangnya habis ?
13. Kemana agen biasa menjual atau mendistribusikan cabai tersebut ?

Lampiran 4 Dokumentasi



Gambar karung bekas pupuk atau dikenal di masyarakat dengan sebutan *umpang baja*



Gambar karung garis biru atau dikenal dimasyarakat dengan sebutan *umpang silop*



Wawancara dengan Muhammad Nasir petani cabai tanggal 2 Juli 2022 di kebun.



Wawancara dengan Ariandy petani cabai tanggal 5 April 2022 di Kebun.



Gambar kebun cabai di Gampong Abo Teubeng.



Wawancara dengan Bakrie penampung cabai dari petani tanggal 4 Juli 2022 di Gampong Meucat



Wawancara dengan Ikbal Rusli Agen penampung cabai dari petani tanggal 4 Juli 2022

